

LAPORAN ON THE JOB TRAINING (OJT)

Jenis Kompetensi Swakelola PBJP Level 4 (JK4)



LKPP
**Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah**

Disusun Oleh:

Nama : Ni Made Yartini

NIP. 197207041997032001

**PESERTA PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA**

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN ON THE JOB TRAINING (OJT)

Nama : Ni Made Yartini


NIP : 197207041997032001

Unit Kerja : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan

Telah disetujui oleh :

- 1. Coach pada hari Kamis, 26 Desember 2024**
- 2. Evaluator pada hari Kamis, 26 Desember 2024**

COACH



Ahmad Khulaemi, S.Pd, M.Pd

NIP. 197308122003121002

EVALUATOR



Irawaty Imran

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang	
B. Tujuan	
C. Ruang Lingkup	
BAB II PEMBAHASAN	4
A. GAMBARAN UMUM	
B. INFORMASI PAKET	
C. MELAKUKAN EVALUASI EFEKTIFITAS TERHADAP PENGUNAAN SUMBER DAYA PADA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA	
C.1. Menentukan Subjek yang akan dievaluasi	
C.2. Merancang Kegiatan Evaluasi	
C.3. Mengumpulkan Data-data yang diperlukan	
C.4. Analisis data dan Pengolahannya	
C.5. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi	
C.6. Laporan Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
D. MELAKUKAN EVALUASI EFEKTIVITAS TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA	
D.1. Menentukan Subyek yang akan dievaluasi	
D.2. Menentukan Indikator/Sub Indikator Sasaran Yang akan dievaluasi.	
D.3. Merancang kegiatan evaluasi	
D.4. Mengumpulkan data-data yang diperlukan	
D.5. Analisis data dan pengolahannya	
D.6. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi	
D.7. Laporan Evaluasi Efektivitas terhadap pencapaian sasaran pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021	
E. MELAKUKAN EVALUASI EFEKTIVITAS TERHADAP TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA	
E.1. Menentukan apa yang akan dievaluasi	
E.2. Menentukan Indikator/Sub Indikator Sasaran Yang akan dievaluasi	
E.3. Merancang kegiatan evaluasi	
E.4. Mengumpulkan data-data yang diperlukan	
E.5. Analisis data dan pengolahannya	

- E.6. Kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi
- E.7. Laporan Evaluasi Efektivitas terhadap pencapaian tujuan pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021
- F. MELAKUKAN EVALUASI KINERJA TERHADAP PELAKSANA SWAKELOLA
 - F.1. Menentukan Indikator/Sub Indikator Sasaran Yang akan dievaluasi
 - F.2. Merancang kegiatan evaluasi
 - F.3. Mengumpulkan data-data yang diperlukan
 - F.4. Analisis data dan pengolahannya
 - F.5. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi
 - F.6. Laporan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian tujuan pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021
- G. MENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA MENGACU PADA KAIDAH KEILMUAN DI BIDANG TERTENTU
 - G.1. Tabel Input-Proses-Output
 - G.2. Tabel Kinerja Kuantitatif Input, Kinerja Kualitatif Proses, dan Kinerja Kualitatif Output
 - G.3. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI OJT	179
DAFTAR PUSTAKA	180
LAMPIRAN	181

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida SangHyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Hasil *On The Job Training (OJT)*. Laporan Hasil *On The Job Training (OJT)* diselesaikan setelah mengikut serangkaian kegiatan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia LKPP RI.

On The Job Training (OJT) merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelatihan penjurangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kegiatan *On The Job Training (OJT)* diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Tujuan pengadaan adalah untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money*, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha dan meningkatkan pengadaan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan di atas adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Penyusunan Laporan ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, untuk itu diharapkan adanya saran, masukan serta kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan laporan ini.

Denpasar, Oktober 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ni Made Yartini', written in a cursive style.

Ni Made Yartini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), bahwa Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional PPBJ merupakan jabatan fungsional kategori keahlian dan dalam menjalankan tugas jabatan perlu memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kewajiban yang dimaksud adalah sesuai dengan Standar Kompetensi yang mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis PBJ. Standar Kompetensi terdiri dari Standar Kompetensi level-1, Standar Kompetensi JFPPBJ, dan Standar Kompetensi Personel. Salah satu cara untuk pengembangan kompetensi ialah melalui pelatihan. Mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP bahwa Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Pusat Pelatihan SDM PBJ) LKPP memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Salah satu bentuk penyelenggaraan pelatihannya ialah Pelatihan Jenis Kompetensi Tertentu.

Adapun Pelatihan yang sedang diikuti penulis merupakan Pelatihan Jenis Kompetensi Tertentu bagi JF PPBJ Jenjang Madya yang dilaksanakan dengan model pembelajaran blended learning (pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka secara daring) oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya dapat melakukan tugas pengadaan Barang/Jasa dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan melakukan penyusunan Spesifikasi Teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Perkiraan Harga
2. untuk pekerjaan kompleks, serta merumuskan Strategi Pengadaan dan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan Barang/Jasa yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.
4. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan merumuskan kontak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan yang memiliki kriteria/persyaratan khusus dan/atau spesifik, dan melakukan pengendalian kontrak untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompleks, serta menyusun instrumen Evaluasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola yang meliputi kegiatan melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4 untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diharapkan untuk :

1. Mampu melakukan Evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
2. Mampu melakukan Evaluasi efektivitas terhadap Pencapaian Sasaran/Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola.
3. Mampu melakukan Evaluasi kinerja terhadap instansi pemerintah/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
4. Mampu melakukan Pengelolaan barang/jasa pemerintah secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan tertentu.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan *On the Job Training* (OJT) ini dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 11 Desember 2024. Setelah pelaksanaan pembelajaran mandiri pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2024. Ruang Lingkup pemenuhan kompetensi ini pada aspek kemampuan dalam Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4 yang dilakukan dengan melakukan observasi dan menganalisis terhadap paket pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan yaitu Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan

Publik untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam penguasaan kompetensi, diharapkan peserta ketika mengikuti On The Job Training level 4 ini diharapkan mampu :

1. Melakukan Evaluasi Efektifitas terhadap Penggunaan Sumber Daya Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah secara Swakelola.
2. Melakukan Evaluasi Efektifitas terhadap Pencapaian Sasaran Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah secara Swakelola.
3. Melakukan evaluasi Efektivitas Terhadap Pencapaian Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
4. Melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Instansi Pemerintah/Organisasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
6. Melakukan Pengelolaan PBJ secara Swakelola untuk Pekerjaan Kompleks (Mengacu kepada kaidah Keilmuan di bidang tertentu).

BAB II

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Visi Presiden Republik Indonesia secara umum berfokus pada pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks ini, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung terwujudnya visi tersebut, karena pendidikan merupakan kunci dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di era globalisasi dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sering kali sejalan dengan visi presiden, di mana fokusnya diarahkan pada:

1. **Peningkatan Mutu Pendidikan:** Mengupayakan kualitas pendidikan yang lebih baik di semua jenjang, dengan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah.
2. **Pendidikan Merdeka Belajar:** Memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk berinovasi dalam mengelola pembelajaran yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.
3. **Pemerataan Akses Pendidikan:** Menjamin akses yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ini meliputi peningkatan fasilitas pendidikan, penyediaan guru berkualitas, dan program beasiswa untuk siswa yang membutuhkan.
4. **Digitalisasi Pendidikan:** Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar-mengajar, baik sebagai solusi untuk menghadapi era disrupsi teknologi maupun untuk mengatasi tantangan jarak dan keterbatasan infrastruktur.
5. **Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan:** Melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pelatihan, dan profesionalisme guru

Analisis 5W 1H

1	What (Apa) Apa yang dilakukan	Menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancangan program kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mengkaji hasil studi, praktik baik, dan/atau kebijakan dari kementerian/lembaga lain, masyarakat, maupun negara lain sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
---	----------------------------------	---

		Mengoordinasikan diskusi terkait materi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit-unit kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2	Who (Siapa) Siapa yang melakukan?	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	When (Kapan) Kapan dilakukan?	Kegiatan ini dilakukan 01 April -31 Desember Tahun 2021
4	Where (Dimana) Dimana dilakukan?	Kegiatan dilakukan di tingkat pusat oleh Kemendikbud. Di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5	Why (Mengapa) Mengapa dilakukan?	Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah inisiatif sekolah penggerak yang bertujuan untuk memastikan satuan Pendidikan dapat menjadi motor penggerak bagi sekolah lain. Untuk melakukan penjaminan mutu, reorganisasi dibutuhkan terutama di tingkat daerah untuk mengoptimalkan organ-organ Kemendikbud di daerah berfungsi secara maksimal. Di samping itu, Kemendikbud juga mempunyai komitmen untuk menciptakan lingkungan Pendidikan yang kondusif yang terbebas dari praktek praktek perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Keragaman agenda perubahan yang dicanangkan oleh Kemendikbud Kemdikbud ini perlu didukung oleh sekumpulan tim pelaksana yang kompeten dan berpengalaman.
6	How (Bagaimana) Bagaimana langkah-langkah melakukannya	Pelaksanaan Dukungan Perumusan dan Komunikasi Kebijakan Secara Berkelanjutan Kepada Staf Khusus Kemendikbud dalam Isu-isu di Lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Pendas) dan Pendidikan Menengah (Dasmen), Pendidikan tinggi dan Pengembangan Karakter

B. INFORMASI PAKET

Nama Paket	:	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
ID RUP	:	13207416
Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2021 (Kode Satker: 137590).

Pagu	:	Rp. 6.471.153.811,00 (Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)
Satuan Kerja	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Instansi	:	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Jakarta, Indonesia. Kajian terkait hasil studi, praktik baik, serta kebijakan dari kementerian/lembaga lain serta masyarakat dapat dilakukan di seluruh Indonesia

Pengadaan tersebut merupakan Pengadaan swakelola yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan telah berkontrak serta selesai dilaksanakan, sehingga pemenuhan indikator terbatas pada pengkajian atas dokumen yang telah tersedia. Peran yang diberikan kepada peserta OJT adalah melakukan kajian atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dan perubahan atau penambahan hanya dilakukan bila terdapat ketidaksesuaian dengan kompetensi standar berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Model Dokumen Swakelola serta ketentuan dalam buku informasi jenis kompetensi mengelola pengadaan barang/jasa secara swakelola level 4.

Pemenuhan Jenis Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola level 4 peserta OJT harus memenuhi/melaksanakan 5 (Lima) Indikator kompetensi yaitu :

1. Melakukan evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada pengadaan barang/jasa secara swakelola.
2. Melakukan evaluasi efektifitas terhadap pencapaian sasaran pada pengadaan barang/jasa secara swakelola.
3. Melakukan evaluasi efektifitas terhadap pencapaian tujuan pada pengadaan barang/jasa secara swakelola.
4. Melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana swakelola.
5. Mengelola pengadaan barang/ jasa secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu.

Data dan informasi terkait bagaimana dokumen kegiatan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

- a. Para pihak yang terlibat dan apa peran masing-masing.
Pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen pada tahap persiapan swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
 - **Spesifikasi Teknis / KAK** : Didalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola tipe III, Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dibantu oleh PPK setelah penandatanganan Nota Kepahaman. Spesifikasi Teknis / KAK ditetapkan oleh PPK. Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.
 - **Dokumen persiapan** (Penetapan sasaran Swakelola, Penetapan Rencana Kegiatan, Penetapan Jadwal Kegiatan, Penetapan RAB) di tetapkan oleh PPK setelah di reviu oleh Tim Persiapan atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola.
 - **Laporan Pelaksana Swakelola** : Laporan ini di buat oleh Tim pelaksana swakelola.
- b. Bagaimana prosesnya atau tahapannya yang terjadi dilapangan
Alur proses bagaimana dokumen diatas tersusun yaitu pada tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan swakelola tipe III adalah sebagai berikut:
 1. Tahap Persiapan
PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe II setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe III sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1 tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Para Pihak	
		Penyusun	Penetapan
1.	Penyelenggara Swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas - Tim Pelaksana	PPK penanggung jawab anggaran K/L/PD lain Pelaksana Swakelola	PA/KPA penanggung jawab anggaran K/L/PD lain Pelaksana Swakelola
2.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
3.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
4.	Reviu Spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
6.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Tim Pelaksana	

1.1. Penetapan Penyelenggara Swakelola

PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada pejabat K/L/PD lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan di swakelolakan. Dalam hal K/L/PD lain bersedia, maka PA/KPA dengan K/L/PD lain melakukan kesepakatan kerja sama dengan pejabat K/L/PD lain sebagai pelaksana Swakelola. Pejabat K/L/PD lain yang dimaksud memiliki kesetaraan jabatan yang sama dengan PA/KPA atau 1 (satu) tingkat lebih rendah. Selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta K/L/PD calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.

PA/KPA penanggung jawab anggaran **menetapkan** Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari **Tim Persiapan** dan **Tim Pengawas** Swakelola atas usulan dari PPK.

K/L/PD calon pelaksana Swakelola menetapkan Tim Pelaksana Swakelola.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan **dapat merangkap** sebagai **Tim Pengawas**.

Tim Pelaksana terdiri dari pegawai K/L/PD lain pelaksana Swakelola.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

1.2. Rencana Kegiatan

Tim Persiapan Swakelola tipe II melakukan tugas:

- Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

1.3. Jadwal Pelaksanaan

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan:

- Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau
- Menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan

1.4. Reviu Spesifikasi

Reviu Spesifikasi

Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA

1.5. Reviu RAB

Tim Pelaksana mengajukan RAB Swakelola kepada PPK. Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya terhadap DIPA/DPA penanggung jawab anggaran. Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari

- Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabiladiperlukan);
- Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut

1.6. Kontrak Swakelola

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu oleh tim persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola.
- b. **PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi** dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan.
- c. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola
- d. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana


Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

- 1) Para pihak;
 - 2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;
 - 3) Nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 5) Hak dan kewajiban para pihak
2. Tahap Pelaksanaan
- Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/ bahan sesuai dengan rencanakegiatan/sub kegiatan / output;
 - c. Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e. Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - f. K/L/PD Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain
 - g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai denganketentuan dalam peraturan perundang-undangan
3. Tahap Pengawasan
- Tim Pengawas Swakelola tipe II melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
 - Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.,
 - Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
 - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan
- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif
4. Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas

- dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
 c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

C. MELAKUKAN EVALUASI EFEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA.

Berdasarkan dokumen pendukung yang ada maka dilakukan pemenuhan tugas melakukan evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola sesuai tahapan evaluasi. Tahap – tahap dalam melakukan evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola adalah sebagai berikut:



Berikut adalah tabel indikator untuk evaluasi efektivitas penggunaan sumber daya mulai dari tahapan **perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan** dengan analisis **5W1H** serta elemen **input, proses, dan output**:

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
Perencanaan	What	Apa yang direncanakan?	Kebutuhan kajian, anggaran awal, SDM perencana.	Analisis kebutuhan sumber daya dan penyusunan KAK.	Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana anggaran.
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk menentukan alokasi sumber daya yang sesuai.	Diskusi dan rapat teknis.	Alokasi sumber daya awal yang efektif dan terukur.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Perencana, PPK, Tim Teknis.	Kolaborasi antar unit kerja.	Tim pelaksana dan perencana yang terkoordinasi.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	When	Kapan dilakukan?	01 April - 31 Desember 2021	Penjadwalan perencanaan strategis.	Jadwal perencanaan yang jelas dan realistis.
	Where	Di mana dilakukan?	Di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Diskusi di lokasi perencanaan.	Tempat yang kondusif untuk diskusi dan pengumpulan data.
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Penelitian awal, konsultasi, dan rapat penyusunan.	Melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	Rencana kerja yang sistematis dan berbasis data.
Persiapan	What	Apa yang dipersiapkan?	Mitra swakelola, dokumen persyaratan, alokasi SDM dan anggaran.	Verifikasi mitra, penyusunan kontrak, dan pengaturan logistik.	Mitra pelaksana yang terverifikasi dan dokumen kontrak kerja.
	Why	Mengapa diperlukan?	Untuk memastikan kesiapan sumber daya untuk pelaksanaan.	Penilaian kompetensi mitra dan kecukupan sumber daya.	Mitra yang sesuai dan kesiapan sumber daya yang optimal.
	Who	Siapa yang terlibat?	PPK, Tim Teknis, lembaga calon mitra swakelola.	Proses seleksi dan konsultasi mitra swakelola.	Mitra kerja yang telah ditetapkan.
	When	Kapan dilakukan?	Sebelum pelaksanaan tender dimulai.	Dilakukan dalam kurun waktu 1-2 bulan sebelum implementasi.	Kesiapan operasional untuk memulai pelaksanaan.
	Where	Di mana dilakukan?	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Verifikasi lokasi dan diskusi kebutuhan mitra.	Lokasi mitra yang teridentifikasi dan disesuaikan.
	How	Bagaimana dilakukan?	Audit kelengkapan dokumen, alokasi anggaran, dan persetujuan.	Kolaborasi dengan mitra dan evaluasi sumber daya yang tersedia.	Dokumen dan anggaran final sesuai kebutuhan.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
Pelaksanaan	What	Apa yang dilaksanakan?	Kajian kebijakan publik berbasis kebutuhan.	Implementasi kajian, pengumpulan data, dan pelaporan.	Hasil kajian yang mendukung kebijakan pendidikan.
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk menyediakan rekomendasi berbasis bukti yang berkualitas.	Pelaksanaan survei, riset, dan analisis data.	Rekomendasi kebijakan yang relevan dan terukur.
	Who	Siapa yang terlibat?	Lembaga swakelola, Tim Teknis, PPK.	Kolaborasi tim pelaksana dan pengawas internal.	Kerja yang efisien sesuai perencanaan awal.
	When	Kapan dilakukan?	Sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam kontrak kerja.	Dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.	Progres pelaksanaan yang sesuai dengan timeline.
	Where	Di mana dilakukan?	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengumpulan data dari berbagai lokasi terkait.	Data lapangan yang lengkap dan valid.
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Menggunakan metode sesuai KAK (survei, wawancara, analisis).	Memanfaatkan sumber daya secara efisien.	Laporan akhir yang memenuhi target output KAK.
Pengawasan	What	Apa yang diawasi?	Efektivitas penggunaan sumber daya selama kegiatan.	Pemantauan progres, evaluasi laporan, dan inspeksi lapangan.	Dokumentasi pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut.
	Why	Mengapa diawasi?	Untuk memastikan penggunaan sumber daya sesuai rencana.	Audit, review laporan, dan monitoring berkelanjutan.	Hasil evaluasi dan kesimpulan terhadap penggunaan sumber daya.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Pengawas Internal, Itjen, dan PPK.	Pelibatan tim independen untuk evaluasi tambahan.	Rekomendasi perbaikan untuk

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
					efisiensi kegiatan mendatang.
	When	Kapan dilakukan?	Selama pelaksanaan hingga pascakajian.	Pengawasan berkala berdasarkan tahapan kegiatan.	Laporan evaluasi final terhadap penggunaan sumber daya.
	Where	Di mana dilakukan?	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Inspeksi di lokasi dan tinjauan dokumen.	Rekap data pengawasan dari semua lokasi kegiatan.
	How	Bagaimana dilakukan?	Inspeksi, evaluasi progres, dan audit menyeluruh.	Memastikan kepatuhan pada peraturan dan efektivitas sumber daya.	Tindak lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian.

C.1 MENENTUKAN SUBJEK YANG AKAN DIEVALUASI

Dalam melakukan evaluasi efektivitas sumber daya pada Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka akan dilakukan evaluasi terhadap waktu, tenaga kerja, biaya personil dan biaya non personil berupa alat tulis, tinta printer, Sewa Printer, sewa Internet, sewa laptop, Sewa Projector, fotocopy atau biaya penggandaan dan biaya transfer/bank charge.

C.2 MERANCANG KEGIATAN EVALUASI

Indikator dan sub-sub indikator evaluasi efektifitas Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sumber daya pada PBJP secara swakelola yaitu:

1. Indikator Waktu, diantaranya:
 - a. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
 - b. Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa

- c. Ketepatan waktu penggunaan alat
 - d. Ketepatan waktu penggunaan material
 - e. Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja
2. Indikator Peralatan, diantaranya:
 - a. Ketepatan Jumlah peralatan
 - b. Ketepatan Jenis peralatan
 3. Indikator Tenaga, diantaranya:
 - a. Ketepatan Jumlah tenaga
 - b. Ketepatan kualifikasi tenaga
 4. Indikator Material, diantaranya:
 - a. Ketepatan Jumlah material yang digunakan
 - b. Ketepatan Jenis material yang digunakan
 5. Indikator Biaya, diantaranya:
 - a. Ketepatan pembayaran upah tenaga kerja
 - b. Ketepatan pembayaran biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan
 - c. Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

Setelah menetapkan indikator dan sub-sub indikator, selanjutnya dilakukan pembobotan dengan menentukan total bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot tersebut terhadap total bobot.

Tabel 1 Pembobotan Terhadap Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola sebagai berikut :

No	Indikator	Bobot (%)	Sub Indikator Sumber Daya	Sub Bobot (%)
1	Waktu	25	1 Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	5
			2 Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa	5
			3 Ketepatan waktu penggunaan alat	5
			4 Ketepatan waktu penggunaan material	5
			5 Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja	5
2	Peralatan	15	1 Ketepatan Jumlah peralatan	8
			2 Ketepatan Jenis peralatan	7
3	Tenaga	20	1 Ketepatan Jumlah tenaga	10
			2 Ketepatan kualifikasi tenaga	10
4	Material	20	1 Ketepatan Jumlah material yang digunakan	10
			2 Ketepatan Jenis material yang digunakan	10
5	Biaya	20	1 Pembayaran upah tenaga kerja	10
			2 Ketepatan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan	5
			3 Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.	5
		100		100

Dalam menyusun Pembobotan Terhadap Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, penyusun menetapkan besaran bobot indikator dan/atau sub indikator dengan mempertimbangkan 5 (lima) aspek yaitu waktu, peralatan, tenaga, material dan biaya. sebagai berikut :

1. Waktu diberikan bobot terbesar 25 % , karena pada pekerjaan swakelola ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, ketepatan waktu penggunaan alat, ketepatan waktu penggunaan material dan ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian hasil akhir pekerjaan swakelola dan akan menjadi dasar dilakukannya

pembayaran.

2. Peralatan, tenaga, material diberikan masing-masing bobot 20% yang dibagi secara proporsional karena ketepatan masing-masing indikator tersebut berpengaruh secara langsung terhadap indikator waktu..

3. Biaya diberikan bobot 15 % dikarenakan sisa pembagian secara proporsional .

Tahapan berikutnya adalah merancang format yang akan digunakan. Untuk evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola. Format yang digunakan sebagai berikut:

Format Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola

Nama Pekerjaan	:	Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jenis Pekerjaan	:	Swakelola Tipe III
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)

No	Indikator Sumber Daya	Bobot (%)	Sub Indikator Sumber Daya	Sub Bobot (%)	Penilaian: Realisasi/Target	Nilai	Nilai Akhir (Nilai Sub Bobot)/100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waktu	25	1 Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK		
			2 Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa	5	Realisasi waktu pengadaan barang/jasa pada KAK		
			3 Ketepatan waktu penggunaan alat	5	Realisasi waktu penggunaan alat/target waktu penggunaan alat pada KAK		

			4 Ketepatan waktu penggunaan material	5	Realisasi waktu penggunaan material pada KAK		
			5 Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja	5	Realisasi waktu penggunaan tenaga kerja pada KAK		
2	Peralatan	15	1 Ketepatan Jumlah peralatan	8	Realisasi Jumlah peralatan/target jumlah peralatan sesuai KAK		
			2 Ketepatan Jenis peralatan	7	Realisasi Jenis peralatan/target jenis peralatan sesuai KAK		
3	Tenaga	20	1 Ketepatan Jumlah tenaga	10	Jumlah tenaga/target jumlah sesuai KAK		
			2 Ketepatan kualifikasi tenaga	10	Kualifikasi tenaga/target kualifikasi sesuai dengan KAK		
4	Material	20	1 Ketepatan Jumlah material yang digunakan	10	Jumlah material yang digunakan/target sesuai dengan KAK		
			2 Ketepatan Jenis material yang digunakan	10	Jenis material yang digunakan/target material sesuai KAK		
5	Biaya	20	1 Pembayaran upah tenaga kerja	10	Realisasi pembayaran upah tenaga kerja/target pembayaran upah tenaga kerja pada KAK		
			2 Ketepatan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan	5	Realisasi biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan /target biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh		

					perjalanan,rapat,komunikasi,laporan pada KAK		
			3 Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.	5	Realisasi pembayaran bahan,material dan peralatan,suku cadang/target pembayaran bahan,material dan peralatan, suku cadang pada KAK		

C.3 Mengumpulkan Data-Data Yang Diperlukan

Data-data yang diperlukan antara lain:

- 1) Jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, diantaranya:
 - a. Jadwal pelaksanaan swakelola yaitu 01 April 2021- 31 Desember 2021.
 - b. Jadwal penggunaan alat dan material
 - c. Jadwal penggunaan tenaga kerja
- 2) Detail biaya, diantaranya:

No	Uraian	Anggaran
A	Personnel Cost	6.195.473.811
1	Tim Manajemen	967.419.309
2	Tim Pelaksana	5.228.054.502
B	Operational Cost	66.780.000
C	Programmatic Cost	214.950.000
	Total Anggaran	6.477.203.811

Rincian Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran.

3) Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Nama Tim Ahli	Posisi
Penguatan Karakter	Penguatan Karakter
Achmad Zayadi	Peneliti
Faried Saenong	Ahli Penguatan Karakter
Halim K Khoiri	Ahli Penguatan Karakter
Aprida Sondang	Peneliti
Ryan Febrianto	Asisten Peneliti
Faiqoh	Tim Advokasi dan Komunikasi
Rika Rosvianti	Tim Advokasi dan Komunikasi
Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi
Sabina Satriyani Puspita	Ahli Transformasi akreditasi PT
Jonathan Henry Chang	Ahli Program magang & microcredentials
Meriana Ina Kii	Ahli Program Kampus Mengajar
PAUD Dasmien	PAUD Dasmien
Santoso	Ahli Pembiayaan Pendidikan
Yusuf Faisal Martak	Analisis Data Pendidikan
Feddy Djunaedi	Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan
Indah Nurkomala	Asisten Peneliti Pendidikan
Saut Maria Simatupang	Ahli Manajemen Perubahan
Administrasi	Tim Manajemen
Agus Pratiwi	Manajer Program
Nurul Zaki Wijoyo	Manajer Keuangan
Muamar	Administrasi Program
Wiwin Widayanti	Administrasi Keuangan

Nama Tim Ahli	Posisi
Penguatan Karakter	Penguatan Karakter
Achmad Zayadi	Peneliti
Faried Saenong	Ahli Penguatan Karakter
Halim K Khoiri	Ahli Penguatan Karakter
Aprida Sondang	Peneliti
Ryan Febrianto	Asisten Peneliti
Faiqoh	Tim Advokasi dan Komunikasi
Rika Rosvianti	Tim Advokasi dan Komunikasi
Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi
Sabina Satriyani Puspita	Ahli Transformasi akreditasi PT
Jonathan Henry Chang	Ahli Program magang & microcredentials
Meriana Ina Kii	Ahli Program Kampus Mengajar
PAUD Dasmen	PAUD Dasmen
Santoso	Ahli Pembiayaan Pendidikan
Yusuf Faisal Martak	Analisis Data Pendidikan
Feddy Djunaedi	Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan
Indah Nurkomala	Asisten Peneliti Pendidikan
Saut Maria Simatupang	Ahli Manajemen Perubahan
Administrasi	Tim Manajemen
Agus Pratiwi	Manajer Program
Nurul Zaki Wijoyo	Manajer Keuangan
Muamar	Admintrasi Program
Wiwin Widayanti	Adminitrasi Keuangan

Nama Tim Ahli	Posisi
Penguatan Karakter	Penguatan Karakter
Achmad Zayadi	Peneliti
Faried Saenong	Ahli Penguatan Karakter
Halim K Khoiri	Ahli Penguatan Karakter
Aprida Sondang	Peneliti
Ryan Febrianto	Asisten Peneliti
Faiqoh	Tim Advokasi dan Komunikasi
Rika Rosvianti	Tim Advokasi dan Komunikasi
Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi
Sabina Satriyani Puspita	Ahli Transformasi akreditasi PT
Jonathan Henry Chang	Ahli Program magang & microcredentials
Meriana Ina Kii	Ahli Program Kampus Mengajar
PAUD Dasmen	PAUD Dasmen
Santoso	Ahli Pembiayaan Pendidikan
Yusuf Faisal Martak	Analisis Data Pendidikan
Feddy Djunaedi	Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan
Indah Nurkomala	Asisten Peneliti Pendidikan
Saut Maria Simatupang	Ahli Manajemen Perubahan
Administrasi	Tim Manajemen
Agus Pratiwi	Manajer Program
Nurul Zaki Wijoyo	Manajer Keuangan
Muamar	Admintrasi Program
Wiwin Widayanti	Adminitrasi Keuangan

4)Jumlah dan peralatan yang digunakan :

No	Uraian
B	OPERASIONAL COST
1	ATK
2	Tinta Printer
3	Printer
4	Internet
5	Listrik
6	Sewa Laptop
7	Projector
8	Fotocopy/penggandaan
9	Bank Charge/Biaya Transfer

C.4 ANALISIS DATA DAN PENGOLAHANNYA

Berdasarkan data dan informasi yang telah diterima pada realisasi pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dan proses analisis dilakukan dengan membandingkan target/rencana awal kegiatan yang tertuang pada KAK dengan fakta data/realisasi. Informasi paket pekerjaan tersebut adalah :

Nama Paket	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Kontrak	Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)
Waktu Pelaksanaan	9 Bulan
Ruang Lingkup	<p>A. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)</p> <p>1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda yaitu :</p> <p>1. Materi advokasi Sekolah Penggerak dan rapor pendidikan</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Materi pelatihan analisis dan perencanaan Pemda dan satuan pendidikan berbasis data evaluasi mutu pendidikan 3. Analisis pemilihan Kab/Kota, jumlah sekolah per jenjang sesuai kuota per Kab/Kota, dan pemetaan kepala sekolah berdasarkan spektrum sekolah 4. Format MoU, PKS, dan SK Program Sekolah Penggerak 5. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan advokasi di Pusat, UPT, dan Pemda <ol style="list-style-type: none"> 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pendampingan 2. Notulen pertemuan sesi pendampingan 3. Daftar persiapan yang diperlukan Pemda dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak 4. Format pemantauan kemajuan sekolah yang melakukan Program Sekolah Penggerak 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program, mitigasi risiko, dan isu dan tindak lanjut penyelesaian isu 2. Laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi perubahan tusi UPT dan Materi pembekalan kebijakan Pusat 2. Pelaksanaan pertemuan berkala dengan kepala UPT, Widyaprada dan tim konsultan 3. Laporan kemajuan pelaksanaan perubahan tusi 4. Daftar isu dan tindak lanjut 5. penyelesaiannya 6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Evaluasi Sistem Pendidikan 2. Materi untuk PermenPAN-RB revisi Jabatan fungsional Widyaprada 3. Permendikbud rincian tugas BBPMP 4. Perdirjen SOP/Juklak proses penjaminan mutu pendidikan 7) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 2. Pelaksanaan pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 8) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian dan monitoring pelaksanaan PPDB 2021 2. Hasil kajian dan perumusan kebijakan untuk PPDB 2022 9) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring distribusi TIK untuk pelaksanaan AN 2. Hasil Kajian dan monitoring pemetaan persiapan pelaksanaan
--	--

	<p style="text-align: center;">AN</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN 2021 4. Rekomendasi kebijakan untuk AN 2022 <ol style="list-style-type: none"> 10) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis data scorecard 2. Hasil Simulasi penggunaan data scorecard 11) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis indikator kinerja satuan Pendidikan dan daerah untuk penghargaan 2. Rumusan Skema dan mekanisme penghargaan 3. Pendampingan pelaksanaan skema penghargaan 2021 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema penghargaan 2021. <p>B. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Draft kerangka rancangan sistem akreditasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait program prioritas yang merupakan turunan dari sistem akreditasi yang baru dirancang 2. Laporan akhir yang merangkum semua masukan dari audiensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbagai pemangku kepentingan 3. Daftar peraturan yang membutuhkan revisi sesuai dengan rancangan sistem akreditasi baru. 3) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. Bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. 4) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus yaitu Draft rancangan program magang dan microcredentials yang dapat diambil oleh Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia; 5) Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perubahan kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi; 6) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba yaitu Bahan sosialisasi publik terkait rancangan program magang dan microcredentials di sektor pendidikan tinggi. 7) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020 yaitu Draft rancangan program Kampus Mengajar baru yang dapat dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia; 8) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai
--	---

	<p>semester 2021) yaitu Analisa terhadap model program lain yang dapat direplikasi di Kampus Mengajar, misalnya Indonesia mengajar, UI Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar, dll</p> <p>9) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi</p> <p>C. Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Konsep dan kerangka instrumen baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dapat membantu pencegahan dan penanganan kasus-kasus intoleransi. 2) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik yaitu Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah dalam pelaksanaan instrumen baru tersebut 3) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pembuatan kerangka pelatihan dan sosialisasi terkait instrumen-instrumen baru yang terkait intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi yaitu Konsep kebijakan di lingkungan perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang dapat dijalankan untuk menghindari sikap intoleran. 5) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu Desain pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk menangkal paham yang tidak sesuai dengan Pancasila 6) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut yaitu Daftar peraturan yang perlu dibuat atau diubah untuk melaksanakan program-program tersebut 7) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antar agama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan yaitu Kerangka regulasi terkait anti radikalisme di lingkungan pendidikan. 8) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta yaitu Konsep implementasi dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus radikalisme di lembaga Pendidikan negeri maupun swasta 9) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan yaitu Rekomendasi konsep edukasi publik atau kampanye publik yang dapat mendorong Persepsi positif terhadap Kebinekaan dan toleransi. 10) Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi guru dan Pendidik : 11) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktek-praktek perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi yaitu Strategi jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5 tahun) untuk memitigasi perundungan demi
--	--

	<p>terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif</p> <ol style="list-style-type: none"> 12) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu Daftar organisasi yang dapat dijadikan mitra oleh Kemendikbud dalam menjalankan strategi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Perundungan dan Rancangan mekanisme dan perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi yang sudah diidentifikasi. 13) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa yaitu Dokumen strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa. 14) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rancangan perubahan regulasi yang sudah berlaku (termasuk Permendikbud nomor 82 tahun 2015) untuk menjalankan strategi anti-perundungan tersebut. 15) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan tinggi. 16) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan yaitu Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-perundungan yang bisa dijalankan mulai tahun 2021. 17) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan serta finalisasi rancanagn kebijakan. 18) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan 19) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan 20) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual yaitu Dokumen rancangan program kerja serta Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan 21) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daftar peraturan yang memerlukan revisi sesuai rancangan program terkait. 22) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi.
Personil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Pengembangan Karakter Kebhinekaan, ruang lingkup yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik

	<p>2) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi guru dan pendidik.</p> <p>3) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi tenaga kependidikan.</p> <p>2. Ahli Regulasi dan Kebhinekaan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <p>1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi.</p> <p>3) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila.</p> <p>4) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut.</p> <p>5) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antaragama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan.</p> <p>3. Spesialis Pengembangan Karakter , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <p>1) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta.</p> <p>3) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebhinekaan.</p> <p>4. Peneliti Perundungan. Ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <p>1) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktik-praktik perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.</p> <p>2) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.</p> <p>3) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa.</p> <p>4) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan.</p> <p>5) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.</p> <p>6) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor</p>
--	--

	<p>pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>5. Spesialis Advokasi dan Komunikasi Kekerasan Berbasis Gender , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 2) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual. 3) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>6. Spesialis Kebijakan dan Komunikasi, ruang lingkup pekerjaaa yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. 2) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus <p>7. Ahli Program Magang dan Microcredentials, ruang lingkup pekerjaan yaitu : Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa</p> <p>8. Ahli Kampus Mengajar , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020. 2) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021). Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <p>9. Ahli Penjamin Mutu Dikti, ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
--	--

	<p>3) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba</p> <p>10. Ahli Perubahan Manajemen, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen <p>11. Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan Tugas dan Fungsi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen <p>12. Asisten Peneliti Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 3) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 4) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tuisi UPT 5) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen 7) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah <p>13. Ahli Pembiayaan Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>14. Ahli Data Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>15. Ahli Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>16. Asisten Peneliti Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>17. Pimpinan Proyek ,ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Memimpin, mengelola dan mengkomunikasikan perkembangan proyek secara bertahap dan keseluruhan kepada tim Kemdikbud. 2) Melakukan review terhadap hasil keluaran dan memberikan saran untuk perbaikan jika dibutuhkan 3) Melakukan rekapitulasi terhadap seluruh proses pelaporan kegiatan dan keluaran 4) Memimpin tim baik tim ahli dan tim manajemen agar kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai rencana dan berkualitas <p>18. Posisi Manajer Administrasi dan Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun RAB untuk setiap kegiatan 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan 3) Mengelola administrasi kegiatan yang mencakup SDM, pengadaan barang dan jasa dan keuangan 4) Mengelola tim administrasi dan keuangan agar dapat mendukung berjalannya kegiatan. 5) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam penyiapan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit. 6) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam penyiapan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit <p>19. Staf Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan mencatat atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan, termasuk semua pengeluaran yang terjadi dalam kegiatan. 2) Melakukan proses pembayaran 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipersyaratkan 4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipersyaratkan <p>20. Staf Administrasi , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengelola absensi, TOR, time sheet kegiatan dan tim ahli 2) Membantu terselenggaranya pertemuan baik daring maupun
--	--

	<p>luring, menyediakan absensi, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk pertanggung jawaban.</p> <p>3) Membantu tim dalam melaksanakan kegiatan berupa tiket dan akomodasi, dukungan ATK dan alat lainnya, serta memfasilitasi komunikasi dengan pihak lain.</p> <p>21. Koordinator Program , ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <p>1) Mengelola dan mengkoordinir hasil pekerjaan tim ahli dan Menyusun laporan untuk dilaporkan kepada Kemendikbud</p> <p>2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas keterlaksanaan program</p> <p>3) Membuat mitigasi risiko atas pelaksanaan program dan memberikan pilihan untuk mengatasinya</p> <p>22. Staf Monev , ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <p>1) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan</p> <p>2) Melakukan tindak lanjut terhadap hasil dari kegiatan yang dilakukan tim ahli</p> <p>3) Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut kegiatan kepada koordinator program</p>
Peralatan	Jenis peralatan yang digunakan Alat tulis kantor, tinta printer, Printer, Internet, listriks, laptop, Projector,

1. Analisis Waktu

Analisis waktu dilakukan dengan membandingkan target jadwal pada KAK dengan realisasi yaitu :

- 1) Jadwal waktu pelaksanaan swakelola selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan swakelola pada KAK.
- 2) Jadwal penggunaan tenaga kerja sesuai dengan target jadwal pada KAK.

2. Analisis Tenaga Kerja

Analisis tenaga kerja dilakukan dengan cara membandingkan target jumlah dan rincian tenaga kerja pada KAK dengan realisasi jumlah dan rincian penggunaan tenaga kerja yaitu : Kebutuhan jumlah tenaga kerja dan rincian penggunaan tenaga kerja sesuai dengan target jumlah dan rincian tenaga kerja pada KAK.

3. Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan dengan cara membandingkan target penggunaan biaya yang ada pada KAK realisasi dengan penggunaan biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan yaitu : Rincian biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target biaya pada KAK.

4. Analisis Peralatan

Analisis peralatan dilakukan dengan cara membandingkan target peralatan yang ada pada KAK dengan realisasi jumlah dan jenis peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan yaitu jenis peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada KAK.

Untuk data yang berupa data kualitatif, maka data dapat dikuantifikasikan dengan kriteria nilai sebagai berikut:

- 1) Jika target melebihi realisasi diberikan nilai 2
- 2) Jika target sesuai dengan realisasi diberikan nilai 1
- 3) Jika target tidak sesuai dengan realisasi diberikan nilai 0

Kemudian dilakukan perhitungan untuk masing-masing indikator sumber daya dengan menggunakan rumus:

$$\text{(Nilai x SubBobot)/100}$$

Hasil dari perhitungan diatas dijumlahkan, hasilnya di bandingkan dengan rumus penilaian efektivitas, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi/Target}) \geq 1$$

Efektivitas tidak tercapai: realisasi/target < 1

Efektivitas tercapai: realisasi/target = 1

Efektivitas tercapai dan melebihi target: realisasi/target > 1

Tabel Hasil Analisis Data dan Informasi Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola

Nama Pekerjaan	:	Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jenis Pekerjaan	:	Swakelola Tipe III
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)

Hasil Analisis Data dan Informasi Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Pekerjaan									
No	Indikator Sumber Daya	Bobot (%)	Subindikator Sumber daya	sub Bobot (%)	Penilaian: realisasi/target	Nilai:	(NilaiSub Bobot)/100		
1	Waktu	25	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	8	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK	7	1,143	0,057
			Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa	1	5	Realisasi waktu pengadaan barang atau jasa /target waktu pengadaan barang atau jasa pada KAK	1	1,000	0,050
			Ketepatan waktu penggunaan alat	1	5	Realisasi waktuWaktu penggunaan alat/target waktu penggunaan alat pada KAK	1	1,000	0,050
			Ketepatan waktu penggunaan material	1	5	Realisasi waktu penggunaan material/target waktu penggunaan material pada KAK	1	1,000	0,050
			Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja	1	5	Realisasi waktu penggunaan tenaga kerja/target waktu penggunaan tenaga kerja pada KAK	1	1,000	0,050
2	Peralatan	15	Ketepatan Jumlah peralatan	1	8	Realisasi Jumlah peralatan/target Jumlah peralatan sesuai KAK	1	1,000	0,080
			Ketepatan Jenis peralatan	1	7	Realisasi Jenis peralatan/target Jenis peralatan sesuai KAK	1	1,000	0,070
3	Tenaga	20	Ketepatan Jumlah tenaga	8	10	Jumlah tenaga /target Jumlah sesuai dengan KAK	7	1,143	0,114
			Ketepatan kualifikasi tenaga	1	10	kualifikasi tenaga /target kualifikasi sesuai dengan KAK	1	1,000	0,100
4	Material	20	Ketepatan Jumlah material yang digunakan	1	10	Jumlah material yang digunakan/target sesuai KAK	1	1	0,1
			Ketepatan Jenis material yang digunakan	1	10	Jenis material yang digunakan/Target jenis material sesuai KAK	1	1	0,1
5	Biaya	20	Ketepatan Pembayaran upah tenaga kerja	480.000	10	Realisasi pembayaran upah tenaga kerja/target pembayaran upah tenaga kerja pada KAK	420.000	1,1428571	0,114285714
			Ketepatan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan	1	5	Realisasi biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan/ Target biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan pada KAK	1	1	0,05
			Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang	1	5	Realisasi Pembayaran bahan, material dan peralatan, suku cadang/Target Pembayaran bahan, material dan peralatan, suku cadang pada KAK	1	1	0,05
		100			100				1,036

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 1,036 sehingga dapat disimpulkan pada pekerjaan swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut efektifitas penggunaan sumber daya tercapai dan melebihi target.

C.5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Setelah dilalukan evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pelaksana swakekola sesuai target yang ditetapkan pada KAK maka diperoleh nilai akhir adalah 1,036 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan efektifitas penggunaan sumber daya tercapai dan melebihi target

Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut adalah untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada pengadaan barang/jasa secara swakelola baik pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan pengawasa. Rekomendasi ini hanya merupakan sebagai bahan pertimbangan jika memiliki kegiatan sejenis pada masa yang akan datang

C.6 LAPORAN EVALUASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN EVALUASI EFEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA KEGIATAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan tuntunannya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Penggunaan Sumber Daya yang berjudul “Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Penggunaan Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”.

Semoga Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Penggunaan Sumber Daya pekerjaan Swakelola Tipe III dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola yang akan datang dan lebih efektif dalam hal penggunaan sumber daya. ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya pada pekerjaan swakelola.

2. DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Gambaran Umum
4. Persiapan Evaluasi
5. Pengumpulan Data dan Informasi
6. Hasil Analisis dan Informasi
7. Kesimpulan dan Rekomendasi
8. Penutup

3. GAMBARAN UMUM

Tujuan dari kegiatan swakelola ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kebutuhan lima Staf Khusus untuk bidang-bidang sebagai berikut:

1. Staf Khusus Mendikbud bidang Kompetensi dan Manajemen,

2. Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media,
3. Staf Khusus Mendikbud bidang Isu-Isu Strategis,
4. Staf Khusus Mendikbud bidang Pembelajaran, dan
5. Staf Khusus Mendikbud bidang Pemerintahan.

Sedangkan sasaran kegiatan swakelola ini adalah menghasilkan Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mendukung Staf Khusus Mendikbud dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancangan program kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. mengkaji hasil studi, praktik baik, dan/atau kebijakan dari kementerian/lembaga lain, masyarakat, maupun negara lain sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
3. mengkoordinasikan diskusi terkait materi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit-unit kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
4. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mencapai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola sesuai output kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya dalam Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola meliputi waktu, biaya, sumber daya manusia (tenaga kerja), sumber daya dan sumber daya peralatan (peralatan).

Penggunaan sumber daya Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola, maksudnya adalah bagaimana upaya pemanfaatan/penggunaan sumber daya dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti tepat waktu (selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan), tepat biaya (sesuai dalam batas anggaran yang tersedia), dan tepat kualitas serta sesuai proses pelaksanaan pekerjaannya.

Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunjuk Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia. Berikut adalah data dan informasi Paket Pengadaan tersebut:

Nama Swakelola	:	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan
Instansi	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,-
Waktu Pelaksanaan	:	9 (sembilan) bulan setelah penandatanganan kontrak
Pelaksanaan Kegiatan	:	01 April 2021 s.d 31 Desember 2021

Evaluasi efektivitas terhadap sumber daya pelaksanaan swakelola ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. PERSIAPAN EVALUASI

Tahap-tahap persiapan dalam melaksanakan evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Subjek Yang Akan Dievaluasi

Terkait evaluasi efektivitas sumber daya pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola, maka yang dilakukan adalah evaluasi terhadap:

1. Waktu;
2. Biaya;
3. Tenaga kerja;
4. Material; dan
5. Peralatan.

2. Merancang Kegiatan Evaluasi

Setelah menentukan subjek yang akan dievaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penetapan indikator sumber daya pada pengadaan barang/jasa secara swakelola. Indikator adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu target sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator berguna untuk dasar penilaian efektivitas terhadap sumber daya, dalam tahap pelaksanaan swakelola. Untuk memperjelas indikator maka akan dijabarkan sub-sub indikator. Indikator dan sub-sub indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atau tidak.

Indikator dan sub-sub indikator evaluasi efektivitas terhadap sumber daya pada PBJP secara swakelola yaitu:

1. Indikator Waktu, diantaranya:
 - a. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
 - b. Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa
 - c. Ketepatan waktu penggunaan alat
 - d. Ketepatan waktu penggunaan material
 - e. Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja
2. Indikator Peralatan, diantaranya:
 - a) Ketepatan Jumlah peralatan
 - b) Ketepatan Jenis peralatan
3. Indikator Tenaga, diantaranya:
 - a) Ketepatan Jumlah tenaga
 - b) Ketepatan kualifikasi tenaga
4. Indikator Biaya, diantaranya:
 - a) Ketepatan pembayaran upah tenaga kerja
 - b) Ketepatan pembayaran biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan

- c) Ketepatan pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi
 - d) Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.
5. Indikator Material, diantaranya:
- a) Ketepatan Jumlah material yang digunakan
 - b) Ketepatan Jenis material yang digunakan

Setelah menetapkan indikator dan sub-sub indikator, selanjutnya dilakukan pembobotan dengan menentukan total bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot tersebut terhadap total bobot.

Tabel 2 Pembobotan Terhadap Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yaitu :

No	Indikator	Bobot (%)	Sub Indikator Sumber Daya	Sub Bobot (%)	
1	Waktu	25	1	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	5
			2	Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa	5
			3	Ketepatan waktu penggunaan alat	5
			4	Ketepatan waktu penggunaan material	5
			5	Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja	5
2	Peralatan	15	1	Ketepatan Jumlah peralatan	8
			2	Ketepatan Jenis peralatan	7
3	Tenaga	20	1	Ketepatan Jumlah tenaga	10
			2	Ketepatan kualifikasi tenaga	10
4	Material	20	1	Ketepatan Jumlah material yang digunakan	10
			2	Ketepatan Jenis material yang digunakan	10
5	Biaya	20	1	Pembayaran upah tenaga kerja	10
			2	Ketepatan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan	5
			3	Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.	5
		100			100

Tahapan berikutnya adalah merancang format yang akan digunakan. Untuk evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola. Format yang digunakan sebagai berikut:

No	Indikator Sumber Daya	Bobot (%)	Sub Indikator Sumber Daya	Sumber Daya	Sub Bobot (%)	Penilaian: Realisasi/Target	Nilai	Nilai Akhir (Nilai x Sub Bobot)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Waktu	25	1	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK		
			2	Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa	5	Realisasi waktu pengadaan barang/jasa pada KAK		
			3	Ketepatan waktu penggunaan alat	5	Realisasi waktu penggunaan alat/target waktu penggunaan alat pada KAK		
			4	Ketepatan waktu penggunaan material	5	Realisasi waktu penggunaan material pada KAK		
			5	Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja	5	Realisasi waktu penggunaan tenaga kerja pada KAK		
2	Peralatan	15	1	Ketepatan Jumlah peralatan	8	Realisasi Jumlah peralatan/target jumlah peralatan sesuai KAK		
			2	Ketepatan Jenis peralatan	7	Realisasi Jenis peralatan/target jenis peralatan sesuai KAK		
3	Tenaga	20	1	Ketepatan Jumlah tenaga	10	Jumlah tenaga/target jumlah sesuai KAK		
			2	Ketepatan kualifikasi tenaga	10	Kualifikasi tenaga/target kualifikasi sesuai		

					dengan KAK		
4	Material	20	1 Ketepatan Jumlah material yang digunakan	10	Jumlah material yang digunakan/target sesuai dengan KAK		
			2 Ketepatan Jenis material yang digunakan	10	Jenis material yang digunakan/target material sesuai KAK		
5	Biaya	20	1 Pembayaran upah tenaga kerja	10	Realisasi pembayaran upah tenaga kerja/target pembayaran upah tenaga kerja pada KAK		
			2 Ketepatan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan	5	Realisasi biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan /target biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh perjalanan, rapat, komunikasi, laporan pada KAK		
			3 Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.	5	Realisasi pembayaran bahan, material dan peralatan, suku cadang/target pembayaran bahan, material dan peralatan, suku cadang pada KAK		

5. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Data-data yang diperlukan antara lain:

- 1) Jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, diantaranya:
 - a. Jadwal pelaksanaan swakelola yaitu 01 April 2021- 31 Desember 2021.

- b. Jadwal penggunaan alat dan material
- c. Jadwal penggunaan tenaga kerja

2) Detail biaya, diantaranya:

No	Uraian	Anggaran
A	Personnel Cost	6.195.473.811
1	Tim Manajemen	967.419.309
2	Tim Pelaksana	5.228.054.502
B	Operational Cost	66.780.000
C	Programmatic Cost	214.950.000
	Total Anggaran	6.477.203.811

Rincian Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran.

3) Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Nama Tim Ahli	Posisi
Penguatan Karakter	Penguatan Karakter
Achmad Zayadi	Peneliti
Fariad Saenong	Ahli Penguatan Karakter
Halim K Khoiri	Ahli Penguatan Karakter
Aprida Sondang	Peneliti
Ryan Febrianto	Asisten Peneliti
Faiqoh	Tim Advokasi dan Komunikasi
Rika Rosvianti	Tim Advokasi dan Komunikasi
Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi
Sabina Satriyani Puspita	Ahli Transformasi akreditasi PT
Jonathan Henry Chang	Ahli Program magang & microcredentials
Meriana Ina Kii	Ahli Program Kampus Mengajar
PAUD Dasmien	PAUD Dasmien
Santoso	Ahli Pembiayaan Pendidikan
Yusuf Faisal Martak	Analisis Data Pendidikan
Feddy Djunaedi	Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan
Indah Nurkomala	Asisten Peneliti Pendidikan
Saut Maria Simatupang	Ahli Manajemen Perubahan
Administrasi	Tim Manajemen
Agus Pratiwi	Manajer Program
Nurul Zaki Wijoyo	Manajer Keuangan
Muamar	Administrasi Program
Wiwin Widayanti	Administrasi Keuangan

4) Jumlah dan peralatan yang digunakan :

No	Uraian
B	OPERASIONAL COST
1	ATK
2	Tinta Printer
3	Printer
4	Internet
5	Listrik
6	Sewa Laptop
7	Projector
8	Fotocopy/penggandaan
9	Bank Charge/Biaya Transfer

6. HASIL ANALISA DATA DAN INFORMASI

Setelah pekerjaan dilaksanakan didapat data sebagai berikut :

Nama Paket	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Kontrak	Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)
Waktu Pelaksanaan	9 Bulan
Ruang Lingkup	<p>A. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)</p> <p>1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi advokasi Sekolah Penggerak dan rapor pendidikan 2. Materi pelatihan analisis dan perencanaan Pemda dan satuan pendidikan berbasis data evaluasi mutu pendidikan 3. Analisis pemilihan Kab/Kota, jumlah sekolah per jenjang sesuai kuota per Kab/Kota, dan pemetaan kepala sekolah berdasarkan spektrum sekolah 4. Format MoU, PKS, dan SK Program Sekolah Penggerak 5. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan advokasi di Pusat, UPT, dan Pemda <p>2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen</p>

	<p>dalam pelaksanaan pendampingan Pemda yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pendampingan 2. Notulen pertemuan sesi pendampingan 3. Daftar persiapan yang diperlukan Pemda dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak 4. Format pemantauan kemajuan sekolah yang melakukan Program Sekolah Penggerak <ol style="list-style-type: none"> 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program, mitigasi risiko, dan isu dan tindak lanjut penyelesaian isu 2. Laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tuis UPT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi perubahan tuis UPT dan Materi pembekalan kebijakan Pusat 2. Pelaksanaan pertemuan berkala dengan kepala UPT, Widyapra dan tim konsultan 3. Laporan kemajuan pelaksanaan perubahan tuis 4. Daftar isu dan tindak lanjut 5. penyelesaiannya 6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Evaluasi Sistem Pendidikan 2. Materi untuk PermenPAN-RB revisi Jabatan fungsional Widyapra 3. Permendikbud rincian tugas BBPMP 4. Perdirjen SOP/Juklak proses penjaminan mutu pendidikan 7) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 2. Pelaksanaan pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 8) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian dan monitoring pelaksanaan PPDB 2021 2. Hasil kajian dan perumusan kebijakan untuk PPDB 2022 9) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring distribusi TIK untuk pelaksanaan AN 2. Hasil Kajian dan monitoring pemetaan persiapan pelaksanaan AN 3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN 2021 4. Rekomendasi kebijakan untuk AN 2022 10) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis data scorecard 2. Hasil Simulasi penggunaan data scorecard 11) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah :
--	--

1. Hasil analisis indikator kinerja satuan Pendidikan dan daerah untuk penghargaan
2. Rumusan Skema dan mekanisme penghargaan
3. Pendampingan pelaksanaan skema penghargaan 2021
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema penghargaan 2021.

B. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi

- 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Draft kerangka rancangan sistem akreditasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait program prioritas yang merupakan turunan dari sistem akreditasi yang baru dirancang
 2. Laporan akhir yang merangkum semua masukan dari audiensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbagai pemangku kepentingan
 3. Daftar peraturan yang membutuhkan revisi sesuai dengan rancangan sistem akreditasi baru.
- 3) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. Bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi.
- 4) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus yaitu Draft rancangan program magang dan microcredentials yang dapat diambil oleh Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia;
- 5) Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perubahan kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi;
- 6) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba yaitu Bahan sosialisasi publik terkait rancangan program magang dan microcredentials di sektor pendidikan tinggi.
- 7) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020 yaitu Draft rancangan program Kampus Mengajar baru yang dapat dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia;
- 8) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021) yaitu Analisa terhadap model program lain yang dapat direplikasi di Kampus Mengajar, misalnya Indonesia mengajar, UI Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar, dll
- 9) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi

	<p>C. Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Konsep dan kerangka instrumen baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dapat membantu pencegahan dan penanganan kasus-kasus intoleransi. 2) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik yaitu Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah dalam pelaksanaan instrumen baru tersebut 3) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pembuatan kerangka pelatihan dan sosialisasi terkait instrumen-instrumen baru yang terkait intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi yaitu Konsep kebijakan di lingkungan perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang dapat dijalankan untuk menghindari sikap intoleran. 5) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu Desain pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk menangkal paham yang tidak sesuai dengan Pancasila 6) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut yaitu Daftar peraturan yang perlu dibuat atau diubah untuk melaksanakan program-program tersebut 7) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antar agama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan yaitu Kerangka regulasi terkait anti radikalisme di lingkungan pendidikan. 8) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta yaitu Konsep implementasi dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus radikalisme di lembaga Pendidikan negeri maupun swasta 9) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan yaitu Rekomendasi konsep edukasi publik atau kampanye publik yang dapat mendorong Persepsi positif terhadap Kebinekaan dan toleransi. 10) Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi guru dan Pendidik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline 11) Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi tenaga kependidikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-
--	--

	<p>sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline <ol style="list-style-type: none"> 12) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktek-praktek perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi yaitu Strategi jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5 tahun) untuk memitigasi perundungan demi terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif 13) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu Daftar organisasi yang dapat dijadikan mitra oleh Kemendikbud dalam menjalankan strategi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Perundungan dan Rancangan mekanisme dan perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi yang sudah diidentifikasi. 14) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa yaitu Dokumen strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa. 15) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rancangan perubahan regulasi yang sudah berlaku (termasuk Permendikbud nomor 82 tahun 2015) untuk menjalankan strategi anti-perundungan tersebut. 16) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan tinggi. 17) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan yaitu Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-perundungan yang bisa dijalankan mulai tahun 2021. 18) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan serta finalisasi rancangan kebijakan. 19) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan 20) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan 21) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual yaitu Dokumen rancangan program kerja serta Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan 22) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daftar
--	--

	<p>peraturan yang memerlukan revisi sesuai rancangan program terkait.</p> <p>23) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi.</p>
Personil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Pengembangan Karakter Kebhinekaan, ruang lingkup yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik 2) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi guru dan pendidik. 3) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi tenaga kependidikan. 2. Ahli Regulasi dan Kebhinekaan , ruang lingkup pekerjaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi. 3) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila. 4) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut. 5) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antaragama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan. 3. Spesialis Pengembangan Karakter , ruang lingkup pekerjaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta. 3) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan. 4. Peneliti Perundungan. Ruang lingkup pekerjaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktik-praktik perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. 2) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 3) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan

	<p>untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan. 5) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 6) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan. 7) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>5. Spesialis Advokasi dan Komunikasi Kekerasan Berbasis Gender , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 2) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual. 3) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>6. Spesialis Kebijakan dan Komunikasi, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. 2) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus <p>7. Ahli Program Magang dan Microcredentials, ruang lingkup pekerjaan yaitu : Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa</p> <p>8. Ahli Kampus Mengajar , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020. 2) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021). Melakukan diskusi internal
--	---

	<p>terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>9. Ahli Penjamin Mutu Dikti, ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba <p>10. Ahli Perubahan Manajemen, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen <p>11. Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan Tugas dan Fungsi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen
--	---

	<p>12. Asisten Peneliti Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 3) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 4) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT 5) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen 7) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah <p>13. Ahli Pembiayaan Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>14. Ahli Data Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>15. Ahli Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk
--	---

	<p>penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>16. Asisten Peneliti Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>17. Pimpinan Proyek ,ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memimpin, mengelola dan mengkomunikasikan perkembangan proyek secara bertahap dan keseluruhan kepada tim Kemdikbud. 2) Melakukan review terhadap hasil keluaran dan memberikan saran untuk perbaikan jika dibutuhkan 3) Melakukan rekapitulasi terhadap seluruh proses pelaporan kegiatan dan keluaran 4) Memimpin tim baik tim ahli dan tim manajemen agar kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai rencana dan berkualitas <p>18. Posisi Manajer Administrasi dan Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun RAB untuk setiap kegiatan 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan 3) Mengelola administrasi kegiatan yang mencakup SDM, pengadaan barang dan jasa dan keuangan 4) Mengelola tim administrasi dan keuangan agar dapat mendukung berjalannya kegiatan. 5) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam penyiapan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit. 6) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam penyiapan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit <p>19. Staf Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan mencatat atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan, termasuk semua pengeluaran yang terjadi dalam kegiatan. 2) Melakukan proses pembayaran 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang
--	--

	<p>dipersyaratkan</p> <p>4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipersyaratkan</p> <p>20. Staf Administrasi , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <p>1) Mengelola absensi, TOR, time sheet kegiatan dan tim ahli</p> <p>2) Membantu terselenggaranya pertemuan baik daring maupun luring, meyediakan absensi, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk pertanggung jawaban.</p> <p>3) Membantu tim dalam melaksanakan kegiatan berupa tiket dan akomodasi, dukungan ATK dan alat lainnya, serta memfasilitasi komunikasi dengan pihak lain.</p> <p>21. Koordinator Program , ruuang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <p>1) Mengelola dan mengkoordinir hasil pekerjaan tim ahli dan Menyusun laporan untuk dilaporkan kepada Kemendikbud</p> <p>2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas keterlaksanaan program</p> <p>3) Membuat mitigasi risiko atas pelaksanaan program dan memberikan pilihan untuk mengatasinya</p> <p>22. Staf Monev , ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <p>1) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan</p> <p>2) Melakukan tindak lanjut terhadap hasil dari kegiatan yang dilakukan tim ahli</p> <p>3) Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut kegiatan kepada koordinator program</p>
Peralatan	Jenis peralatan yang digunakan Alat tulis kantor, tinta printer, Printer, Internet, listrik, laptop, Projector,

1. Analisis Waktu

Analisis waktu dilakukan dengan membandingkan target jadwal pada KAK dengan realisasi yaitu :

- 1) Jadwal waktu pelaksanaan swakelola selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan swakelola pada KAK.
- 2) Jadwal penggunaan tenaga kerja sesuai dengan target jadwal pada KAK.

2. Analisis Tenaga Kerja

Analisis tenaga kerja dilakukan dengan cara membandingkan target jumlah dan rincian tenaga kerja pada KAK dengan realisasi jumlah dan rincian penggunaan tenaga kerja yaitu : Kebutuhan jumlah tenaga kerja dan rincian penggunaan tenaga kerja sesuai dengan target jumlah dan rincian tenaga kerja pada KAK.

3. Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan dengan cara membandingkan target penggunaan biaya yang ada pada KAK realisasi dengan penggunaan biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan yaitu :

Rincian biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target biaya pada KAK.

4. Analisis Peralatan

Analisis peralatan dilakukan dengan cara membandingkan target peralatan yang ada pada KAK dengan realisasi jumlah dan jenis peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan yaitu jenis peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada KAK.

Untuk data yang berupa data kualitatif, maka data dapat dikuantifikasikan dengan kriteria nilai sebagai berikut:

- 4) Jika target melebihi realisasi diberikan nilai 2
- 5) Jika target sesuai dengan realisasi diberikan nilai 1
- 6) Jika target tidak sesuai dengan realisasi diberikan nilai 0

Kemudian dilakukan perhitungan untuk masing-masing indikator sumber daya dengan menggunakan rumus:

$$\text{(Nilai x SubBobot)/100}$$

Hasil dari perhitungan diatas dijumlahkan, hasilnya di bandingkan dengan rumus penilaian efektivitas, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \text{(Realisasi/Target)} \geq 1$$

Efektivitas tidak tercapai: realisasi/target < 1

Efektivitas tercapai: realisasi/target = 1

Efektivitas tercapai dan melebihi target: realisasi/target > 1

Tabel Hasil Analisis Data dan Informasi Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola

Nama Pekerjaan	:	Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jenis Pekerjaan	:	Swakelola Tipe III
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)

Hasil Analisis Data dan Informasi Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Pekerjaan								
No	Indikator Sumber Daya	Bobot (%)	Subindikator Sumber daya	sub Bobot (%)	Penilaian: realisasi/target	Nilai:	(NilaiSub Bobot)/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Waktu	25	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK	1	0,050
			Ketepatan waktu pengadaan barang/jasa	1	5	Realisasi waktu pengadaan barang atau jasa /target waktu pengadaan barang atau jasa pada KAK	1	0,050
			Ketepatan waktu penggunaan alat	1	5	Realisasi waktuWaktu penggunaan alat/target waktu penggunaan alat pada KAK	1	0,050
			Ketepatan waktu penggunaan material	1	5	Realisasi waktu penggunaan material/target waktu penggunaan material pada KAK	1	0,050
			Ketepatan waktu penggunaan tenaga kerja	1	5	Realisasi waktu penggunaan tenaga kerja/target waktu penggunaan tenaga kerja pada KAK	1	0,050
2	Peralatan	15	Ketepatan Jumlah peralatan	1	8	Realisasi Jumlah peralatan/target Jumlah peralatan sesuai KAK	1	0,080
			Ketepatan Jenis peralatan	1	7	Realisasi Jenis peralatan/target Jenis peralatan sesuai KAK	1	0,070
3	Tenaga	20	Ketepatan Jumlah tenaga	1	10	Jumlah tenaga /target Jumlah sesuai dengan KAK	1	0,100
			Ketepatan kualifikasi tenaga	1	10	kualifikasi tenaga /target kualifikasi sesuai dengan KAK	1	0,100
4	Material	20	Ketepatan Jumlah material yang digunakan	1	10	Jumlah material yang digunakan/target sesuai KAK	1	0,1
			Ketepatan Jenis material yang digunakan	1	10	Jenis material yang digunakan/Target jenis material sesuai KAK	1	0,1
5	Biaya	20	Ketepatan Pembayaran upah tenaga kerja	1	10	Realisasi pembayaran upah tenaga kerja/target pembayaran upah tenaga kerja pada KAK	1	0,1
			Ketepatan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan	1	5	Realisasi biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan / Target biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan pada KAK	1	0,05
			Ketepatan pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang	1	5	Realisasi Pembayaran bahan, material dan peralatan, suku cadang/Target Pembayaran bahan, material dan peralatan, suku cadang pada KAK	1	0,05
		100		100			1,000	

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 1,00 sehingga dapat disimpulkan pada pekerjaan swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut efektifitas penggunaan sumber daya tercapai.

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah dilakukan evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pelaksana swakekola sesuai target yang ditetapkan pada KAK maka diperoleh nilai akhir adalah 1,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan efektifitas penggunaan sumber daya tercapai.

Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut adalah untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada pengadaan barang/jasa secara swakelola baik pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan. Rekomendasi ini hanya merupakan sebagai bahan pertimbangan jika memiliki kegiatan sejenis pada masa yang akan datang.

8. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi terhadap penggunaan sumber daya pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibuat sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2024



Ni Made Yartini

NIP. 197207041997032001

D. MELAKUKAN EVALUASI EFEKTIVITAS TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Sehingga untuk menghitung tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \geq 1$$

Bila hasil perbandingan realisasi dengan target <1 maka efektivitas tidak tercapai. Bila hasil perbandingan realisasi dengan target =1 maka efektivitas tercapai dan jika realisasi dengan target >1 maka efektivitas tercapai dan melebihi target.

Berikut tahapan dalam melakukan evaluasi efektivitas sasaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola:

Berikut adalah tabel indikator untuk mengevaluasi **efektivitas pencapaian sasaran** dalam setiap tahapan mulai dari **perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan** dengan analisis **5W1H** mulai dari **input, proses, dan output**:

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
Perencanaan	What	Apa yang direncanakan?	Data kebutuhan kajian, regulasi swakelola, dan tujuan sasaran.	Identifikasi sasaran strategis dan penyusunan KAK.	Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan sasaran yang jelas.
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk memastikan kajian mendukung perumusan kebijakan.	Analisis kebutuhan pendidikan berbasis data.	Sasaran kegiatan yang relevan dengan kebijakan pendidikan.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Perencana, PPK, Tim Teknis.	Rapat koordinasi lintas tim.	Tim yang memahami tujuan dan sasaran proyek.
	When	Kapan dilakukan?	01 April - 31 Desember 2021	Penjadwalan kegiatan strategis.	Jadwal perencanaan sesuai target sasaran.
	Where	Di mana dilakukan?	Sekretariat Jenderal Kementerian	Lokasi perencanaan strategis.	Tempat diskusi strategis untuk perencanaan sasaran.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
			Pendidikan dan Kebudayaan.		
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Penelitian awal, konsultasi pemangku kepentingan.	Menggunakan data yang relevan dan valid.	Rencana strategis berbasis bukti dengan sasaran yang terukur.
Persiapan	What	Apa yang dipersiapkan?	Mitra pelaksana, dokumen teknis, anggaran, dan SDM.	Seleksi mitra swakelola, penyusunan kontrak, alokasi anggaran.	Mitra pelaksana yang siap dan dokumen kerja yang lengkap.
	Why	Mengapa diperlukan?	Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan sesuai sasaran.	Verifikasi kelayakan mitra dan kebutuhan sumber daya.	Mitra yang mampu mendukung pencapaian sasaran.
	Who	Siapa yang terlibat?	PPK, Tim Teknis, calon mitra swakelola.	Seleksi dan konsultasi dengan mitra swakelola.	Mitra pelaksana yang terpilih dan sesuai kriteria.
	When	Kapan dilakukan?	01 April - 31 Desember 2021	Dilakukan dalam kurun waktu 1-2 bulan sebelum implementasi.	Kesiapan operasional yang mendukung pencapaian sasaran.
	Where	Di mana dilakukan?	K Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Diskusi kebutuhan dan pengaturan lokasi kerja.	Kesepakatan lokasi dan distribusi peran mitra pelaksana.
	How	Bagaimana dilakukan?	Verifikasi dokumen, penyusunan jadwal, dan persetujuan mitra.	Melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.	Dokumen kontrak kerja yang final dan siap digunakan.
Pelaksanaan	What	Apa yang dilaksanakan?	Kajian kebijakan berbasis sasaran yang ditetapkan.	Pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan kajian.	Kajian yang sesuai dengan target sasaran kebijakan pendidikan.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.	Pelaksanaan kegiatan sesuai KAK dan jadwal.	Rekomendasi kebijakan yang relevan dan mendukung sasaran.
	Who	Siapa yang terlibat?	Mitra pelaksana swakelola, PPK, Tim Teknis.	Kolaborasi pelaksana, pengawas, dan mitra terkait.	Kerja sama yang efisien dan mendukung pencapaian sasaran.
	When	Kapan dilakukan?	01 April - 31 Desember 2021	Pelaksanaan sesuai tahap dan tenggat waktu.	Kajian selesai tepat waktu sesuai target sasaran.
	Where	Di mana dilakukan?	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Survei lapangan, wawancara, dan analisis.	Data yang relevan dari berbagai lokasi kajian.
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Menggunakan metode sesuai KAK: riset, survei, dan wawancara.	Pelaksanaan yang efisien dan berbasis data.	Laporan akhir yang memenuhi sasaran kebijakan pendidikan.
Pengawasan	What	Apa yang diawasi?	Kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran KAK.	Monitoring berkala, inspeksi lapangan, dan evaluasi laporan.	Laporan pengawasan yang mendukung pencapaian sasaran.
	Why	Mengapa diawasi?	Untuk memastikan hasil sesuai sasaran yang ditetapkan.	Audit dokumen, laporan, dan hasil kajian.	Rekomendasi perbaikan jika ada penyimpangan dari sasaran.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Pengawas Internal, Itjen, PPK.	Evaluasi oleh pengawas internal dan eksternal.	Data pengawasan yang valid dan rekomendasi tindak lanjut.
	When	Kapan dilakukan?	01 April - 31 Desember 2021	Monitoring berkala berdasarkan timeline kegiatan.	Laporan evaluasi pencapaian sasaran.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Where	Di mana dilakukan?	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Inspeksi di lokasi kerja mitra dan lapangan.	Rekap pengawasan dari semua lokasi kegiatan.
	How	Bagaimana dilakukan?	Inspeksi, evaluasi progres, dan audit sesuai regulasi.	Pengawasan dengan metode berbasis sasaran.	Kesimpulan dan rekomendasi final untuk perbaikan kegiatan.

D.1 MENENTUKAN SUBYEK YANG AKAN DIEVALUASI

Hal yang akan di evaluasi adalah hasil pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilihat dari pencapaian sasaran pada Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

D.2 MENENTUKAN INDIKATOR/SUB INDIKATOR SASARAN YANG AKAN DIEVALUASI

Untuk melakukan evaluasi efektivitas sasaran Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan observasi. Setelah menentukan apa yang akan dievaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan indikator sasaran pengadaan barang/jasa secara swakelola. Indikator adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu target sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator berguna untuk dasar penilaian efektivitas terhadap sasaran swakelola. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atau tidak.

Indikator dan sub-sub indikator evaluasi efektivitas terhadap sumber daya pada PBJP secara swakelola yaitu:

- 1) Indikator Kualitas:
 - a) Kesesuaian spesifikasi Pekerjaan
 - b) Ketepatan penggunaan bahan
- 2) Indikator Waktu:
 - a) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan

- b) Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan
 - c) Ketepatan waktu selesainya pekerjaan
 - d) Ketepatan waktu penggunaan
- 3) Indikator Kuantitas: ketepatan kuantitas hasil pekerjaan
- 4) Indikator Biaya:
- a) Ketepatan Sumber Dana
 - b) Ketepatan Biaya
- 5) Indikator Tempat: ketepatan lokasi pekerjaan

D.3 MERANCANG KEGIATAN EVALUASI

Setelah menetapkan indikator, selanjutnya menentukan total bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot tersebut terhadap total bobot.

Format yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Bobot (%)	Sub Indikator Sasaran		sub Bobot (%)
1	2	3	4		5
1	Kualitas	25	Kesesuaian Spesifikasi pekerjaan	1	10
			Ketepatan penggunaan bahan	1	15
2	Waktu	15	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	1	5
			Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan	1	5
			Ketepatan waktu selesainya pekerjaan	1	5
3	Pelaksanaan Pekerjaan.	20	Ketepatan tahapan pekerjaan	1	10
			Ketepatan Pelaksana Pekerjaan	1	10

4	Biaya	15	Ketepatan Sumber Dana	1	5
			Ketepatan Biaya	1	10
5	Kuantitas	15	ketepatan kuantitas hasil pekerjaan	1	15
6	Tempat	10	Ketepatan Lokasi pekerjaan	1	10
		100			100

Dalam menyusun Pembobotan Terhadap Sasaran Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, penyusun menetapkan besaran bobot indikator dan/atau sub indikator dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek yaitu kualitas, waktu ,pelaksanaan pekerjaan,biaya,kuantitas dan tempat sebagai berikut :

1. Kualitas diberikan bobot terbesar 25 % , karena pada indikator sasaran pekerjaan swakelola kesesuaian spesifikasi pekerjaan dan ketepatan penggunaan bahan berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian hasil akhir pekerjaan swakelola dan menjadi akan menjadi dasar dilakukannya pembayaran.
2. Pelaksanaan Pekerjaan diberikan bobot 20% yang dibagi secara proporsional dengan indikator sasaran lainnya karena ketepatan tahapan pekerjaan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas , waktu, biaya, kuantitas dan tempat.
3. Waktu,Biaya dan kuantitas diberikan bobot 15 % dengan pembagian secara proporsional dengan indikator sasaran lainnya yang berpengaruh kepada kualitas dan pelaksanaan pekerjaaa.
4. Tempat diberikan bobot 10 % dengan pembagian secara proporsional dengan indikator sasaran lainnya , dikarena ketepat lokasi pekerjaan tidak berpengaruh langsung terhadap 5 indikator sasaran lainnya.

Tahapan berikutnya adalah merancang format yang akan digunakan untuk evaluasi efektivitas terhadap sasaran Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola sebagai berikut :

Format Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Swakelola

Nama Pekerjaan	:	Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jenis Pekerjaan	:	Swakelola Tipe III
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)


No	Indikator Sasaran	Bobot (%)	Subindikator Sasaran	sub Bobot (%)	Penilaian: realisasi/target	Nilai:	(Nilai xSub Bobot)/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kualitas	25	Kesesuaian Spesifikasi pekerjaan	1	10	Realisasi spesifikasi pekerjaan/target	1,000	0,100
			Ketepatan penggunaan bahan	1	15	Realisasi Ketepatan penggunaan bahan/target	1,000	0,150
2	Waktu	15	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK	1,000	0,050
			Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu mulai pelaksanaan pekerjaan /target waktu mulai pelaksanaan pekerjaan pada KAK	1,000	0,050
			Ketepatan waktu selesainya pekerjaan	1	5	Realisasi waktu selesainya pekerjaan/target waktu selesainya pekerjaan pada KAK	1,000	0,050
3	Waktu Pelaksanaan	20	Ketepatan tahapan pekerjaan	1	10	Realisasi tahapan pekerjaan/tahapan pekerjaan pada KAK	1,000	0,100
			Ketepatan Pelaksana Pekerjaan	1	10	Realisasi pelaksana kegiatan /target pelaksana kegiatan pada KAK	1,000	0,100
4	Biaya	15	Ketepatan Sumber Dana	1	5	Realisasi sumber dana/Target sumber dana pada KAK	1,000	0,050

			Ketepatan Biaya	1	10	Realisasi biaya /target biaya pada KAK		1,000	0,100
5	Kuantitas	15	ketepatan kuantitas hasil pekerjaan	1	15	Realisasi Unit Pelaksana /unit pelaksana pada KAK		1,000	0,150
6	Tempat	10	Ketepatan Lokasi pekerjaan	1	10	Realisasi lokasi pekerjaan /lokasi pada KAK		1,000	0,100
		100			100				1

D.4 MENGUMPULKAN DATA-DATA YANG DIPERLUKAN

Mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain:

- 1) Jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, diantaranya:
 - a) Jadwal jangka waktu pelaksanaan swakelola yaitu waktu lamanya pelaksanaan swakelola yaitu 9 (sembilan) bulan.
 - b) Jadwal pelaksanaan swakelola yaitu waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola yaitu dimulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- 2) Kerangka Acuan Kerja kegiatan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun pada bulan Januari 2021.



- 3) Kontrak Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani pada tanggal 01 April 2021 dengan nilai kontrak Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 74095/SKM/AS.00.00/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 yang memuat pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau selesai 100 %.
- 5) BAST Hasil Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2021 antara PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengadaan B/Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia

D.5 ANALISIS DATA DAN PENGOLAHANNYA

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi output pada KAK berdasarkan data yang telah diterima. Proses Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta data/realisasi dengan sasaran kegiatan yang tertuang pada KAK yaitu tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk data yang berupa data kualitatif, maka data dapat dikuantifikasikan dengan kriteria nilai sebagai berikut:

- 1) Jika realisasi melebihi target diberikan nilai 2
- 2) Jika realisasi sesuai dengan target diberikan nilai 1
- 3) Jika realisasi tidak sesuai dengan target diberikan nilai 0

Kemudian dilakukan perhitungan untuk masing-masing indikator sasaran dengan menggunakan rumus:

$$(\text{Nilai} \times \text{SubBobot}) / 100$$

Hasil dari perhitungan diatas dijumlahkan, hasilnya di bandingkan dengan rumus penilaian efektifitas, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \geq 1$$

$$\text{Efektivitas tidak tercapai} : \text{realisasi/target} < 1$$

$$\text{Efektivitas tercapai} : \text{realisasi/target} = 1$$

$$\text{Efektivitas tercapai dan melebihi target: realisasi/target} > 1$$

Setelah Pekerjaan Selesai dilaksanakan , didapat data sebagai berikut :

N o	Indikator Sasaran	Bobot (%)	Subindikator Sasaran	sub Bobot (%)	Penilaian: realisasi/target	Nilai: (Nilai xSub Bobot)/100)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Kualitas	25	Kesesuaian Spesifikasi pekerjaan	1	10	Realisasi spesifikasi pekerjaan/target	1	1,000	0,100
			Ketepatan penggunaan bahan	1	15	Realisasi Ketepatan penggunaan bahan/target	1	1,000	0,150
2	Waktu	15	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK	2	2,000	0,100
			Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu mulai pelaksanaan pekerjaan /target waktu mulai pelaksanaan pekerjaan pada KAK	1	1,000	0,050
			Ketepatan waktu selesainya pekerjaan	1	5	Realisasi waktu selesainya pekerjaan/target waktu selesainya pekerjaanpada KAK	2	2,000	0,100
3	Waktu Pelaksanaan	20	Ketepatan tahapan pekerjaan	1	10	Realisasi tahapan pekerjaan/tahapan pekerjaan pada KAK	1	1,000	0,100
			Ketepatan Pelaksana Pekerjaan	1	10	Realisasi pelaksana kegiatan /target pelaksana kegiatan pada KAK	1	1,000	0,100
4	Biaya	15	Ketepatan Sumber Dana	1	5	Realisasi sumber dana/Target sumber dana pada KAK	1	1,000	0,050
			Ketepatan Biaya	1	10	Realisasi biaya /target biaya pada KAK	2	2,000	0,200
5	Kuantitas	15	ketepatan kuantitas hasil pekerjaan	1	15	Realisasi Unit Pelaksana /unit pelaksana pada KAK	1	1,000	0,150
6	Tempat	10	Ketepatan Lokasi pekerjaan	1	10	Realisasi lokasi pekerjaan /lokasi pada KAK	1	1,000	0,100
		100			100				1,2

Hasil perhitungan diatas adalah 1,2 ,sehingga dapat disimpulkan Efektivitas sasaran tercapai yaitu tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melebihi target realisasi

D.6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Dari hasil perhitungan analisis akhir adalah 1,2 sehingga berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Sasaran Pada Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan efektivitas terhadap pencapaian sasaran tercapai dan melebihi target realisasi ≥ 1 .

Rekomendasi dari hasil evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran adalah sasaran yang ditetapkan dapat menjadi acuan untuk kegiatan swakelola yang akan datang.

D.7 LAPORAN EVALUASI EFEKTIFITAS TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PADA PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

**LAPORAN EVALUASI EFEKTIVITAS
TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN
PADA KEGIATAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK
DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
TAHUN 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan tuntunannya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Pencapaian Sasaran yang berjudul “Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Pencapaian Sasaran Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”.

Semoga Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap pencapaian sasaran pekerjaan Swakelola Tipe III dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola yang akan datang dan lebih efektif dalam hal penggunaan sumber daya. ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya pada pekerjaan swakelola.

2. DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Gambaran Umum
4. Persiapan Evaluasi
5. Pengumpulan Data dan Informasi
6. Hasil Analisis dan Informasi
7. Kesimpulan dan Rekomendasi
8. Penutup

3. GAMBARAN UMUM

Tujuan dari kegiatan swakelola ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kebutuhan lima Staf Khusus untuk bidang-bidang sebagai berikut:

1. Staf Khusus Mendikbud bidang Kompetensi dan Manajemen,
2. Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media,
3. Staf Khusus Mendikbud bidang Isu-Isu Strategis,
4. Staf Khusus Mendikbud bidang Pembelajaran, dan
5. Staf Khusus Mendikbud bidang Pemerintahan.

Sedangkan sasaran kegiatan swakelola ini adalah menghasilkan Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mendukung Staf Khusus Mendikbud dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancangan program kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. mengkaji hasil studi, praktik baik, dan/atau kebijakan dari kementerian/lembaga lain, masyarakat, maupun negara lain sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
3. mengoordinasikan diskusi terkait materi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit-unit kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
4. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mencapai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola sesuai output kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya dalam Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola meliputi waktu, biaya, sumber daya manusia (tenaga kerja), sumber daya dan sumber daya peralatan (peralatan).

Penggunaan sumber daya Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola, maksudnya adalah bagaimana upaya pemanfaatan/penggunaan sumber daya dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti tepat waktu (selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan), tepat biaya (sesuai dalam batas anggaran yang tersedia), dan tepat kualitas serta sesuai proses pelaksanaan pekerjaannya.

Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunjuk Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia. Berikut adalah data dan informasi Paket Pengadaan tersebut:

Nama Swakelola	:	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan
Instansi	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,-
Waktu Pelaksanaan	:	9 (sembilan) bulan setelah penandatanganan kontrak
Pelaksanaan Kegiatan	:	01 April 2021 s.d 31 Desember 2021

Evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan swakelola ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pencapaian sasaran daya pada pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. PERSIAPAN EVALUASI

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, di mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target. Sehingga untuk menghitung tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi/Target}) \geq 1$$

Bila hasil perbandingan realisasi dengan target <1 maka efektivitas tidak tercapai. Bila hasil perbandingan realisasi dengan target $=1$ maka efektivitas tercapai dan jika realisasi dengan target >1 maka efektivitas tercapai dan melebihi target.

Berikut tahapan dalam melakukan evaluasi efektivitas sasaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola:

a. Menentukan Subjek Yang Akan Dievaluasi

Hal yang akan di evaluasi adalah hasil pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilihat dari pencapaian sasaran.

b. Merancang Kegiatan Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi efektivitas sasaran Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola dilakukan dengan observasi. Setelah menentukan apa yang akan dievaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan indikator sasaran pengadaan barang/jasa secara swakelola. Indikator adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu target sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator berguna untuk dasar penilaian efektivitas terhadap sasaran swakelola. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atau tidak.

Indikator dan sub-sub indikator evaluasi efektivitas terhadap sumber daya pada PBJP secara swakelola yaitu:

1) Indikator Kualitas:

- a) kesesuaian spesifikasi Pekerjaan
- b) Ketepatan penggunaan bahan

2) Indikator Waktu:

- a) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
- b) Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan
- c) Ketepatan waktu selesainya pekerjaan
- d) Ketepatan waktu penggunaan

3) Indikator Kuantitas: ketepatan kuantitas hasil pekerjaan

4) Indikator Biaya:

- a) Ketepatan Sumber Dana
- b) Ketepatan Biaya

5) Indikator Tempat: ketepatan lokasi pekerjaan

Setelah menetapkan indikator, selanjutnya menentukan total bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot tersebut terhadap total bobot yaitu :

No	Indikator Sasaran	Bobot (%)	Sub Indikator Sasaran	sub Bobot (%)
1	2	3	4	5
1	Kualitas	25	Kesesuaian Spesifikasi pekerjaan	10
			Ketepatan penggunaan bahan	15
2	Waktu	15	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	5
			Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan	5
			Ketepatan waktu selesainya pekerjaan	5
3	Pelaksanaan Pekerjaan.	20	Ketepatan tahapan pekerjaan	10
			Ketepatan Pelaksana Pekerjaan	10
4	Biaya	15	Ketepatan Sumber Dana	5
			Ketepatan Biaya	10
5	Kuantitas	15	ketepatan kuantitas hasil pekerjaan	15
6	Tempat	10	Ketepatan Lokasi pekerjaan	10
		100		100

Tahapan berikutnya adalah merancang format yang akan digunakan. Untuk evaluasi efektivitas terhadap sasaran Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola. Format yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Bobot (%)	Subindikator Sasaran	sub Bobot (%)	Penilaian: realisasi/target	Nilai:	(Nilai xSub Bobot)/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kualitas	25	Kesesuaian Spesifikasi pekerjaan	1	10	Realisasi spesifikasi pekerjaan/target	1,000	0,100
			Ketepatan penggunaan bahan	1	15	Realisasi Ketepatan penggunaan bahan/target	1,000	0,150
2	Waktu	15	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK	1,000	0,050
			Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu mulai pelaksanaan pekerjaan /target waktu mulai pelaksanaan pekerjaan pada KAK	1,000	0,050
			Ketepatan waktu selesainya pekerjaan	1	5	Realisasi waktu selesainya pekerjaan/target waktu selesainya pekerjaan pada KAK	1,000	0,050
3	Waktu Pelaksanaan	20	Ketepatan tahapan pekerjaan	1	10	Realisasi tahapan pekerjaan/tahapan pekerjaan pada KAK	1,000	0,100
			Ketepatan Pelaksana Pekerjaan	1	10	Realisasi pelaksana kegiatan /target pelaksana kegiatan pada KAK	1,000	0,100
4	Biaya	15	Ketepatan Sumber Dana	1	5	Realisasi sumber dana/Target sumber dana pada KAK	1,000	0,050
			Ketepatan Biaya	1	10	Realisasi biaya /target biaya pada KAK	1,000	0,100
5	Kuantitas	15	ketepatan kuantitas hasil pekerjaan	1	15	Realisasi Unit Pelaksana /unit pelaksana pada KAK	1,000	0,150
6	Tempat	10	Ketepatan Lokasi pekerjaan	1	10	Realisasi lokasi pekerjaan /lokasi pada KAK	1,000	0,100
		100			100			1

5. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain:

- 1) Jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, diantaranya:
 - a) Jadwal jangka waktu pelaksanaan swakelola yaitu waktu lamanya pelaksanaan swakelola yaitu 9 (sembilan) bulan.
 - b) Jadwal pelaksanaan swakelola yaitu waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola yaitu dimulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- 2) Kerangka Acuan Kerja kegiatan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun pada bulan Januari 2021.



- 3) Kontrak Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani pada tanggal 01 April 2021 dengan nilai kontrak Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 74095/SKM/AS.00.00/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 yang memuat pekerjaan telas selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau selesai 100 %.
- 5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2021 antara PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia

6. HASIL ANALISIS DAN INFORMASI

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi output pada KAK berdasarkan data yang telah diterima. Proses Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta data/realisasi dengan sasaran kegiatan yang tertuang pada KAK yaitu tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk data yang berupa data kualitatif, maka data dapat dikuantifikasikan dengan kriteria nilai sebagai berikut:

- 1) Jika realisasi melebihi target diberikan nilai 2
- 2) Jika realisasi sesuai dengan target diberikan nilai 1
- 3) Jika realisasi tidak sesuai dengan target diberikan nilai 0

Kemudian dilakukan perhitungan untuk masing-masing indikator sasaran dengan menggunakan rumus:

$$(\text{Nilai} \times \text{SubBobot}) / 100$$

Hasil dari perhitungan diatas dijumlahkan, hasilnya di bandingkan dengan rumus penilaian efektifitas, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \geq 1$$

$$\text{Efektivitas tidak tercapai: realisasi/target} < 1$$

$$\text{Efektivitas tercapai: realisasi/target} = 1$$

$$\text{Efektivitas tercapai dan melebihi target: realisasi/target} > 1$$

Setelah Pekerjaan Selesai dilaksanakan , didapat data sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Bobot (%)	Subindikator Sasaran	sub Bobot (%)	Penilaian: realisasi/target	Nilai:	(Nilai xSub Bobot)/100)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Kualitas	25	Kesesuaian Spesifikasi pekerjaan	1	10	Realisasi spesifikasi pekerjaan/target	1	1,000	0,100
			Ketepatan penggunaan bahan	1	15	Realisasi Ketepatan penggunaan bahan/target	1	1,000	0,150
2	Waktu	15	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu pelaksanaan/target waktu pada KAK	2	2,000	0,100
			Ketepatan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan	1	5	Realisasi waktu mulai pelaksanaan pekerjaan /target waktu mulai pelaksanaan pekerjaan pada KAK	1	1,000	0,050
			Ketepatan waktu selesainya pekerjaan	1	5	Realisasi waktu selesainya pekerjaan/target waktu selesainya pekerjaanpada KAK	2	2,000	0,100

3	Waktu Pelaksanaan	20	Ketepatan tahapan pekerjaan	1	10	Realisasi tahapan pekerjaan/tahapan pekerjaan pada KAK	1	1,000	0,100
			Ketepatan Pelaksana Pekerjaan	1	10	Realisasi pelaksana kegiatan /target pelaksana kegiatan pada KAK	1	1,000	0,100
4	Biaya	15	Ketepatan Sumber Dana	1	5	Realisasi sumber dana/Target sumber dana pada KAK	1	1,000	0,050
			Ketepatan Biaya	1	10	Realisasi biaya /target biaya pada KAK	2	2,000	0,200
5	Kuantitas	15	ketepatan kuantitas hasil pekerjaan	1	15	Realisasi Unit Pelaksana /unit pelaksana pada KAK	1	1,000	0,150
6	Tempat	10	Ketepatan Lokasi pekerjaan	1	10	Realisasi lokasi pekerjaan /lokasi pada KAK	1	1,000	0,100
		100			100				1,2

Hasil perhitungan diatas adalah 1,2 sehingga dapat disimpulkan Efektivitas sasaran tercapai , yaitu tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melebihi target realisasi.

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Dari hasil perhitungan analisis akhir adalah 1,2 sehingga berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Sasaran Pada Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan efektivitas terhadap pencapaian sasaran tercapai dan melebihi target realisasi ≥ 1 .

Rekomendasi dari hasil evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran adalah sasaran yang ditetapkan dapat menjadi acuan untuk kegiatan swakelola yang akan datang.

8. PENUTUP

Demikian Laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dibuat sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan swakelola yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2024



Ni Made Yartini

NIP. 197207041997032001

E. MELAKUKAN EVALUASI EFEKTIVITAS TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Evaluasi efektivitas pencapaian tujuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara Swakelola dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan outcome setelah pekerjaan selesai 100% dengan tujuan pada KAK. Apabila pencapaian hasil (outcome) memerlukan waktu untuk mengetahui dampaknya maka evaluasi efektifitas terhadap tujuan hanya dengan membandingkan output dengan tujuan pada KAK. Hasilnya dinilai untuk menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi/Target}) \geq 1$$

- a) Bila hasil perbandingan realisasi dengan target < 1 maka efektivitas tidak tercapai.
- b) Bila hasil perbandingan realisasi dengan target $= 1$ maka efektivitas tercapai

Jika hasil perbandingan realisasi dengan target > 1 maka efektivitas tercapai dan melebihi target.

Berikut adalah tabel indikator untuk mengevaluasi **efektivitas pencapaian tujuan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik** dengan pendekatan **5W1H**, mulai dari **input, proses, dan output** untuk setiap tahapan **perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan**:

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
Perencanaan	What	Apa yang direncanakan?	Tujuan strategis kajian, data awal, dan regulasi terkait.	Penyusunan tujuan kajian berdasarkan kebutuhan kebijakan.	Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan tujuan yang jelas.
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk memastikan tujuan kajian mendukung kebijakan pendidikan.	Identifikasi masalah pendidikan dan sasaran strategis.	Tujuan kajian yang relevan dengan kebutuhan kebijakan.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Perencana, PPK, dan pemangku kepentingan terkait.	Diskusi lintas unit untuk penyesuaian tujuan.	Tim dengan pemahaman yang sama terhadap tujuan kajian.
	When	Kapan dilakukan?	Sebelum tahun anggaran dimulai.	Penyusunan jadwal kerja untuk kegiatan awal.	Jadwal perencanaan yang realistis.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Where	Di mana dilakukan?	Kantor Kemendikbud atau lokasi strategis diskusi perencanaan.	Lokasi yang mendukung pengumpulan data dan diskusi efektif.	Tempat perencanaan yang kondusif untuk penyusunan tujuan.
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Penelitian kebutuhan, konsultasi, dan diskusi teknis.	Menggunakan data valid dan analisis mendalam.	Rencana kerja dengan tujuan yang terukur dan strategis.
Persiapan	What	Apa yang dipersiapkan?	Mitra pelaksana, anggaran, dan jadwal implementasi.	Seleksi mitra, penyusunan kontrak, dan alokasi sumber daya.	Mitra yang sesuai dan dokumen kerja yang lengkap.
	Why	Mengapa diperlukan?	Untuk memastikan kesiapan teknis dalam pencapaian tujuan.	Verifikasi dokumen dan kelayakan mitra pelaksana.	Mitra yang mampu mendukung tujuan kajian.
	Who	Siaapa yang terlibat?	PPK, Tim Teknis, dan calon mitra swakelola.	Kolaborasi antara Kemendikbud dan mitra calon pelaksana.	Mitra yang telah terverifikasi sesuai kebutuhan kajian.
	When	Kapan dilakukan?	Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.	Dilakukan 1-2 bulan sebelum implementasi.	Kesiapan operasional yang matang sebelum pelaksanaan.
	Where	Di mana dilakukan?	Lokasi Kemendikbud dan kantor mitra.	Diskusi di lokasi strategis dan verifikasi lokasi mitra.	Lokasi dan kebutuhan teknis yang telah teridentifikasi.
	How	Bagaimana dilakukan?	Penyusunan jadwal, verifikasi mitra, dan persetujuan dokumen.	Kolaborasi dengan seluruh pihak terkait.	Dokumen kontrak final dan jadwal yang realistis.
Pelaksanaan	What	Apa yang dilaksanakan?	Kajian kebijakan yang mendukung tujuan pendidikan nasional.	Pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan kajian.	Hasil kajian kebijakan yang relevan dengan tujuan pendidikan.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan KAK dan tujuan awal.	Kajian yang berdampak pada kebijakan pendidikan.
	Who	Siapa yang terlibat?	Mitra pelaksana, PPK, Tim Teknis, dan pemangku kepentingan.	Kolaborasi pelaksanaan antara mitra dan Kemendikbud.	Kinerja yang mendukung pencapaian tujuan kajian.
	When	Kapan dilakukan?	Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak kerja.	Pelaksanaan sesuai timeline dan target waktu.	Laporan kajian yang selesai tepat waktu.
	Where	Di mana dilakukan?	Lokasi mitra, lapangan, dan kantor Kemendikbud.	Survei, wawancara, dan analisis di lokasi terkait.	Data kajian yang valid dan representatif.
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Metode sesuai KAK: riset, wawancara, survei, dan analisis.	Pelaksanaan kajian yang efisien dan sesuai prosedur.	Rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Pengawasan	What	Apa yang diawasi?	Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan awal.	Monitoring berkala, inspeksi lapangan, dan evaluasi laporan.	Laporan pengawasan dengan rekomendasi tindak lanjut.
	Why	Mengapa diawasi?	Untuk memastikan hasil kajian mendukung tujuan kebijakan.	Audit terhadap progres kegiatan dan hasil kajian.	Efektivitas pelaksanaan sesuai tujuan awal.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Pengawas Internal, Itjen, dan PPK.	Pengawasan oleh tim internal dan eksternal jika diperlukan.	Temuan yang relevan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan.
	When	Kapan dilakukan?	Selama pelaksanaan hingga pascakajian.	Pengawasan dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung.	Laporan evaluasi final terhadap pencapaian tujuan.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Where	Di mana dilakukan?	Lokasi pelaksanaan kegiatan dan kantor Kemendikbud.	Monitoring lapangan, kantor mitra, dan lokasi survei.	Rekap pengawasan dari seluruh lokasi kegiatan.
	How	Bagaimana dilakukan?	Inspeksi, evaluasi progres, dan audit menyeluruh.	Pengawasan dengan metode berbasis tujuan.	Tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian tujuan.

E.1 MENENTUKAN APA YANG AKAN DIEVALUASI

Hal yang akan di evaluasi terkait evaluasi efektivitas dilihat dari pencapaian tujuan pada pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Laporan Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)
2. Laporan Pekerjaan dalam Lingkup Pendidikan Tinggi
3. Laporan Pekerjaan dalam Lingkup Pengembangan Karakter

E.2 MENENTUKAN INDIKATOR/SUBINDIKATOR TUJUAN YANG AKAN DIEVALUASI

Untuk melakukan evaluasi efektivitas tujuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola dilakukan dengan observasi. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan indikator tujuan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Indikator berguna untuk dasar penilaian efektivitas terhadap tujuan PBJP secara swakelola. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atau tidak.

Indikator tujuan PBJP secara swakelola yaitu ketepatan output dan ketepatan outcome. Setelah menetapkan indikator, selanjutnya menentukan bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot tersebut terhadap total bobot.

Indikator tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Secara Swakelola diantaranya :

- a) Output : tersusunnya dokumen/laporan
 - A. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)
 - B. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi
 - C. Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter
- b) Outcome : Pekerjaan Swakelola Tipe III Menyusun Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghasilkan dokumen/laporan Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen), Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi, Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menugaskan lima Staf Khusus untuk bidang-bidang sebagai berikut:

- 2. Staf Khusus Mendikbud bidang Kompetensi dan Manajemen,
- 3. Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media,
- 4. Staf Khusus Mendikbud bidang Isu-Isu Strategis,
- 5. Staf Khusus Mendikbud bidang Pembelajaran, dan
- 6. Staf Khusus Mendikbud bidang Pemerintahan.

Sehingga dokumen/laporan Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan tersebut dapat membantu Staf Khusus Mendikbud Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum pada KAK yaitu:

- 1. Menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancangan program kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- 2. Mengkaji hasil studi, praktik baik, dan/atau kebijakan dari kementerian/lembaga lain, masyarakat, maupun negara lain sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
- 3. Mengoordinasikan diskusi terkait materi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit-unit kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
- 4. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

E.3 MERANCANG KEGIATAN EVALUASI

Setelah menetapkan indikator, selanjutnya menentukan total bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot yaitu:

Evaluasi Efektivitas Terhadap Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola

Nama Pekerjaan	:	Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jenis Pekerjaan	:	Swakelola Tipe III
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)

No	Indikator Sumber Daya	Bobot (%)	Subindikator Sumber daya	sub Bobot (%)	Penilaian : realisasi/target	Nilai:	(Nilai x Sub Bobot)/100		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Output	50	1. Materi advokasi Sekolah Penggerak dan rapor pendidikan 2. Materi pelatihan analisis dan perencanaan Pemda dan satuan pendidikan berbasis data evaluasi mutu pendidikan 3. Analisis pemilihan Kab/Kota, jumlah sekolah per jenjang sesuai kuota per Kab/Kota, dan pemetaan kepala sekolah berdasarkan	1	25	Realisasi spesifikasi pekerjaan /target	1	1,000	0,250

		spektrum sekolah 4. Format MoU, PKS, dan SK Program Sekolah Penggerak 5. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan advokasi						
		Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda	1		1. Materi pendampingan 2. Notulen pertemuan sesi pendampingan 3. Daftar persiapan yang diperlukan Pemda dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak 4. Format pemantauan kemajuan sekolah yang melakukan Program Sekolah Penggerak			
		Kegiatan 3: Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah			Output 3: 1. Notulen kemajuan pelaksanaan			

		<p>Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen.</p> <p>Kegiatan 4: Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen</p>		<p>kebijakan dan program, mitigasi risiko, dan isu dan tindak lanjut penyelesaian isu 2. Laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program</p> <p>Output 4: 1. Notulen evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program</p>		
--	--	---	--	--	--	--

		<p>Kegiatan 5: Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT</p> <p>Kegiatan 7: Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT</p>		<p>Output 5: 1. Materi sosialisasi perubahan tusi UPT dan Materi pembekalan kebijakan Pusat 2. Pelaksanaan pertemuan berkala dengan kepala UPT, Widyapra da dan tim konsultan 3. Laporan kemajuan pelaksanaan perubahan tusi 4. Daftar isu dan tindak lanjut pekerjaannya</p> <p>Output 7: 1. Materi pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 2. Pelaksana</p>		
--	--	---	--	--	--	--

					an pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communi cation skill			
			Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen		1. Permendi kbud Evaluasi Sistem Pendidika n 2. Materi untuk PermenP AN-RB revisi Jabatan fungsiona l Widyapra da 3. Permendi kbud rincian tugas BBPMP 4. Perdirjen SOP/Jukl ak proses penjamin an mutu pendidika n			
			Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB		1. Hasil kajian dan monitorin			

		2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022		g pelaksanaan PPDB 2021 2. Hasil kajian dan perumusan kebijakan untuk PPDB 2022			
		Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022		1. Hasil monitoring distribusi TIK untuk pelaksanaan AN 2. Hasil Kajian dan monitoring pemetaan persiapan pelaksanaan AN 3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN 2021 4. Rekomendasi kebijakan untuk AN 2022			

			Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022			1. Hasil analisis data scorecard 2. Hasil Simulasi penggunaan data scorecard		
			Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah			1. Hasil analisis indikator kinerja satuan Pendidikan dan daerah untuk penghargaan 2. Rumusan Skema dan mekanisme penghargaan 3. Pendampingan pelaksanaan skema penghargaan 2021 4. Monitoring dan evaluasi		

					pelaksanaan skema penghargaan 2021			
			Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;		Draft kerangka rancangan sistem akreditasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
			Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;		1. Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait program prioritas yang merupakan turunan dari sistem akreditasi yang baru dirancang 2. Laporan akhir yang merangkum semua masukan dari audiensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan			

					an dengan berbagai pemangku kepentingan 3. Daftar peraturan yang membutuhkan revisi sesuai dengan rancangan sistem akreditasi baru			
			Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi.		Bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi			
			Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus;		Draft rancangan program magang dan microcredentials yang dapat diambil oleh Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ;			

			Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa;			Rekomen dasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perubahan kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi;			
			Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba			Bahan sosialisasi publik terkait rancangan program magang dan microcredentials di sektor pendidikan tinggi			
			Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020;			Draft rancangan program Kampus Mengajar baru yang dapat dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ;			

			Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021);			Analisa terhadap model program lain yang dapat direplikasi di Kampus Mengajar, misalnya Indonesia mengajar, UI Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar, dll			
			Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.			Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi			
			Pengembangan rancangan program pertukaran mahasiswa dalam negeri sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa;			Draft rancangan program pertukaran mahasiswa dalam negeri yang dapat diambil oleh Mahasiswa			

					a dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ;			
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pertukaran mahasiswa dalam negeri		Hasil laporan monitoring dan evaluasi berisi rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi			
			Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Konsep dan kerangka instrumen baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dapat membantu pencegahan dan penanganan kasus-kasus			

					intoleransi.			
			Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik			Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah dalam pelaksanaan instrumen baru tersebut		
			Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			Pembuatan kerangka pelatihan dan sosialisasi terkait instrumen - instrumen baru yang terkait intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
			Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu			Konsep kebijakan di lingkungan perguruan tinggi (baik		

		agama, etnis, dan ras tidak terjadi		negeri maupun swasta) yang dapat dijalankan untuk menghindari sikap intoleran.			
		Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila		Desain pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk menangkis paham yang tidak sesuai dengan Pancasila			
		Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut		Daftar peraturan yang perlu dibuat atau diubah untuk melaksanakan program-program tersebut			
		Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antar-agama dan kepercayaan dalam lingkungan		Kerangka regulasi terkait anti-radikalisme di lingkungan pendidikan.			

		lembaga pendidikan					
		Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta			Konsep implementasi dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus radikalisme di lembaga Pendidikan negeri maupun swasta		
		Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan			Rekomendasi konsep edukasi publik atau kampanye publik yang dapat mendorong Persepsi positif terhadap Kebinekaan dan toleransi.		
		Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi guru dan Pendidik.			1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran		

					<p>dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						secara daring maupun offline			
			Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi tenaga kependidikan.			<p>1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaa</p>			

					<p>n barang dan jasa. 3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline</p>			
			<p>Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi tenaga kependidikan.</p>		<p>1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 2. Konsep implementasi dan operasional</p>			

					<p>pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline</p>			
			Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi tenaga kependidikan.		Daftar organisasi yang dapat dijadikan mitra oleh Kemendikbud dalam menjalankan strategi			

				<p>pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Perundungan dan Rancangan mekanisme dan perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi yang sudah diidentifikasi</p>			
			<p>Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa</p>		<p>Dokumen strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa</p>		
			<p>Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan</p>		<p>Rancangan perubahan regulasi yang sudah berlaku (termasuk Permendi</p>		

					kbud nomor 82 tahun 2015) untuk menjalankan strategi anti-perundungan tersebut			
			Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar		Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan tinggi			
			Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan		Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-perundungan yang bisa dijalankan mulai tahun 2021			
			Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-			


					perundun gan yang bisa dijalanka n mulai tahun 2021			
			Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan		Rekomen dasi kepada Menteri Pendidika n dan Kebudaya an terkait kebijakan dan peraturan yang diperluka n			
			Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang konduusif untuk kegiatan belajar mengajar		Rekomen dasi kepada Menteri Pendidika n dan Kebudaya an terkait kebijakan dan peraturan yang diperluka n			
			Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual		Dokumen rancanga n program kerja serta Bahan sosialisasi dan peluncura n kebijakan			

			Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			Daftar peraturan yang memerlukan revisi sesuai rancangan program terkait			
			Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan			Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi			
			Jalan Desa	1	25	Realisasi Ketepatan penggunaan bahan/target	1	1,000	0,250
2	outcome	50	Dapat dimanfaatkan	1	50	Jalan dapat digunakan	1	1,000	0,500
		100			100				1

E.4 MENGUMPULKAN DATA-DATA YANG DIPERLUKAN

Data yang diperlukan antara lain :

- 1) Kerangka Acuan Kerja kegiatan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun pada bulan Januari 2021.



- 2) Kontrak Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani pada tanggal 01 April 2021 dengan nilai kontrak Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 74095/SKM/AS.00.00/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 yang memuat pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau selesai 100 %.
- 4) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2021 antara PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia

E.5 ANALISIS DATA DAN PENGOLAHANNYA

Jika data yang diperlukan untuk evaluasi telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diterima. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai fakta data. Proses Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta data/realisasi dengan target/rencana awal kegiatan yang tertuang pada KAK.

Hasil perhitungan diatas adalah 1.00, sehingga dapat disimpulkan pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut efektifitas tujuan tercapai.

E.6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Dari hasil perhitungan analisis akhir adalah 1 sehingga berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Tujuan Pada Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan efektivitas terhadap pencapaian sasaran tercapai dan melebihi target realisasi = 1.

Rekomendasi dari hasil evaluasi efektivitas tersebut adalah tujuan yang ditetapkan dapat lebih dioptimalkan sehingga realisasi dapat melebihi target.

E.7 LAPORAN EVALUASI EFEKTIFITAS TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PADA PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

**LAPORAN EVALUASI EFEKTIVITAS
TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN
PADA PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK
UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
TAHUN 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan tuntunannya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Pencapaian Tujuan yang berjudul “Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Pencapaian Tujuan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”.

Semoga Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Terhadap Pencapaian Tujuan pekerjaan Swakelola Tipe III dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola yang akan datang dan lebih efektif dalam hal penggunaan sumber daya. ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya pada pekerjaan swakelola.

2. DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Gambaran Umum
4. Persiapan Evaluasi
5. Pengumpulan Data dan Informasi
6. Hasil Analisis dan Informasi
7. Kesimpulan dan Rekomendasi
8. Penutup

3. GAMBARAN UMUM

Tujuan dari kegiatan swakelola ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kebutuhan lima Staf Khusus untuk bidang-bidang sebagai berikut:

1. Staf Khusus Mendikbud bidang Kompetensi dan Manajemen,
2. Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media,
3. Staf Khusus Mendikbud bidang Isu-Isu Strategis,
4. Staf Khusus Mendikbud bidang Pembelajaran, dan
5. Staf Khusus Mendikbud bidang Pemerintahan.

Sedangkan sasaran kegiatan swakelola ini adalah menghasilkan Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mendukung Staf Khusus Mendikbud dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancangan program kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. mengkaji hasil studi, praktik baik, dan/atau kebijakan dari kementerian/lembaga lain, masyarakat, maupun negara lain sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
3. mengoordinasikan diskusi terkait materi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit-unit kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
4. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mencapai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola sesuai output kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya dalam Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola meliputi waktu, biaya, sumber daya manusia (tenaga kerja), sumber daya dan sumber daya peralatan (peralatan).

Penggunaan sumber daya Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola, maksudnya adalah bagaimana upaya pemanfaatan/penggunaan sumber daya dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti tepat waktu (selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan), tepat biaya (sesuai dalam batas anggaran yang tersedia), dan tepat kualitas serta sesuai proses pelaksanaan pekerjaannya.

Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunjuk Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia. Berikut adalah data dan informasi Paket Pengadaan tersebut:

Nama Swakelola	: Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan
Instansi	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Kontrak	: Rp. 6.477.203.811,-
Waktu Pelaksanaan	: 9 (sembilan) bulan setelah penandatanganan kontrak
Pelaksanaan Kegiatan	: 01 April 2021 s.d 31 Desember 2021

Evaluasi efektivitas terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan swakelola ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pencapaian tujuan pada pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. PERSIAPAN EVALUASI

Hal yang akan di evaluasi terkait evaluasi efektivitas dilihat dari pencapaian tujuan pada pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Laporan Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)
2. Laporan Pekerjaan dalam Lingkup Pendidikan Tinggi
3. Laporan Pekerjaan dalam Lingkup Pengembangan Karakter

Untuk melakukan evaluasi efektivitas tujuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola dilakukan dengan observasi. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan indikator tujuan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Indikator berguna untuk dasar penilaian efektivitas terhadap tujuan PBJP secara swakelola. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atau tidak.

Indikator tujuan PBJP secara swakelola yaitu ketepatan output dan ketepatan outcome. Setelah menetapkan indikator, selanjutnya menentukan bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot tersebut terhadap total bobot.

Indikator tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Secara Swakelola diantaranya :

- c) Output : tersusunnya dokumen/laporan
 - Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)
 - Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi
 - Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter
- d) Outcome : Pekerjaan Swakelola Tipe III Menyusun Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghasilkan dokumen/laporan Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen), Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi, Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menugaskan lima Staf Khusus untuk bidang-bidang sebagai berikut:

1. Staf Khusus Mendikbud bidang Kompetensi dan Manajemen,
2. Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media,
3. Staf Khusus Mendikbud bidang Isu-Isu Strategis,
4. Staf Khusus Mendikbud bidang Pembelajaran, dan
5. Staf Khusus Mendikbud bidang Pemerintahan.

Sehingga dokumen/laporan Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan tersebut dapat membantu Staf Khusus Mendikbud dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum pada KAK yaitu:

5. menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancangan program kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
6. mengkaji hasil studi, praktik baik, dan/atau kebijakan dari kementerian/lembaga lain, masyarakat, maupun negara lain sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
7. mengoordinasikan diskusi terkait materi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit-unit kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
8. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Setelah menetapkan indikator, selanjutnya menentukan total bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot yaitu:

A	output	50	1	Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda	25	<p>1. Materi advokasi Sekolah Penggerak dan rapor pendidikan</p> <p>2. Materi pelatihan analisis dan perencanaan Pemda dan satuan pendidikan berbasis data evaluasi mutu pendidikan</p> <p>3. Analisis pemilihan Kab/Kota, jumlah sekolah per jenjang sesuai kuota per Kab/Kota, dan pemetaan kepala sekolah berdasarkan spektrum sekolah</p> <p>4. Format MoU, PKS, dan SK Program Sekolah Penggerak</p> <p>5. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan advokasi</p>		1,000	0,250
			2	Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda		<p>1. Materi pendampingan</p> <p>2. Notulen pertemuan sesi pendampingan</p> <p>3. Daftar persiapan yang diperlukan Pemda dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak</p> <p>4. Format pemantauan kemajuan sekolah yang melakukan</p>	1		

					Program Sekolah Penggerak			
			3	Kegiatan 3: Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen.		Output 3: 1. Notulen kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program, mitigasi risiko, dan isu dan tindak lanjut penyelesaian isu 2. Laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program		
			4	Kegiatan 4: Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen		Output 4: 1. Notulen evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program		
			5	Kegiatan 5: Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT		Output 5: 1. Materi sosialisasi perubahan tusi UPT dan Materi pembekalan kebijakan Pusat 2. Pelaksanaan pertemuan berkala dengan kepala UPT, Widyaprada dan tim konsultan 3. Laporan kemajuan pelaksanaan perubahan tusi 4. Daftar isu dan tindak lanjut pekerjaannya		

			6	Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen		1. Permendikbud Evaluasi Sistem Pendidikan 2. Materi untuk PermenPAN-RB revisi Jabatan fungsional Widyaprada 3. Permendikbud rincian tugas BBPMP 4. Perdirjen SOP/Juklak proses penjaminan mutu pendidikan			
			7	Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT		1. Materi sosialisasi perubahan tusi UPT dan Materi pembekalan kebijakan Pusat 2. Pelaksanaan pertemuan berkala dengan kepala UPT, Widyaprada dan tim konsultan 3. Laporan kemajuan pelaksanaan perubahan tusi 4. Daftar isu dan tindak lanjut pekerjaannya			
			8	Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022		1. Hasil kajian dan monitoring pelaksanaan PPDB 2021 2. Hasil kajian dan perumusan kebijakan untuk PPDB 2022			

			9	Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022		1. Hasil monitoring distribusi TIK untuk pelaksanaan AN 2. Hasil Kajian dan monitoring pemetaan persiapan pelaksanaan AN 3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN 2021 4. Rekomendasi kebijakan untuk AN 2022			
			10	Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerahkajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022		1. Hasil analisis data scorecard 2. Hasil Simulasi penggunaan data scorecard			
			11	Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah		1. Hasil analisis indikator kinerja satuan Pendidikan dan daerah untuk penghargaan 2. Rumusan Skema dan mekanisme penghargaan 3. Pendampingan pelaksanaan skema penghargaan 2021 4. Monitoring dan			

					evaluasi pelaksanaan skema penghargaan 2021			
			11a	Dukungan terhadap penyusunan Naskah Akademik (Nasmik) Revisi UU Sisdiknas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Nasmik untuk bab jalur, jenis, dan jenjang. 2. Hasil studi evaluasi dampak sertifikasi dosen terhadap kinerja dosen. 3. Hasil perhitungan data tampung wajib belajar dan hak belajar. 4. Hasil perhitungan tunjangan kinerja guru. 5. Draft Nasmik Bab Beban Negara. 		
			12a	Identifikasi tantangan yang dihadapi satuan pendidikan dalam hal peningkatan literasi		Daftar tantangan yang dihadapi satuan pendidikan dalam hal peningkatan literasi		
			12b	Melakukan pengumpulan data & informasi dari lembaga terkait mengenai program dan implementasi kebijakan peningkatan literasi yang telah dilakukan saat ini		Set data dan informasi mengenai program dan implementasi kebijakan peningkatan literasi yang telah dilakukan		
			12c	Menentukan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan literasi		Dokumen langkah-langkah strategis dan daftar usulan kegiatan yang diperlukan untuk		

						peningkatan literasi				
			12 d	Menggalang kerjasama yang efektif dengan lembaga-lembaga terkait agar kebijakan dan strategi yang terbentuk dapat diterapkan secara strategis			Komitmen Kerjasama antar lembaga			
B			1	Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;			Draft kerangka rancangan sistem akreditasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
			2	Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait program prioritas yang merupakan turunan dari sistem akreditasi yang baru dirancang 2. Laporan akhir yang merangkum semua masukan dari audiensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbagai pemangku kepentingan 3. Daftar peraturan yang membutuhkan revisi sesuai dengan rancangan 			

				sistem akreditasi baru				
		3	Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi.			Bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi		
		4	Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus;			Draft rancangan program magang dan microcredentials yang dapat diambil oleh Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia;		
		5	Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa;			Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perubahan kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi;		
		6	Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba			Bahan sosialisasi publik terkait rancangan program magang dan microcredentials di sektor pendidikan tinggi		
		7	Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi			Draft rancangan program Kampus Mengajar baru yang dapat dilaksanakan di berbagai		

			mahasiswa di tahun 2020;		perguruan tinggi di Indonesia;			
		8	Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021);		Analisa terhadap model program lain yang dapat direplikasi di Kampus Mengajar, misalnya Indonesia mengajar, UI Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar, dll			
		9	Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.		Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi			
C		1	Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Konsep dan kerangka instrumen baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dapat membantu pencegahan dan penanganan kasus-kasus intoleransi.			
		2	Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan		Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah dalam pelaksanaan instrumen baru tersebut			

		radikalisme di kalangan pendidik					
	3	Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			Pembuatan kerangka pelatihan dan sosialisasi terkait instrumen-instrumen baru yang terkait intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
	4	Pengembangan rancangan program pertukaran mahasiswa dalam negeri sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa;			Konsep kebijakan di lingkungan perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang dapat dijalankan untuk menghindari sikap intoleran.		
	5	Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila			Desain pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk menangkal paham yang tidak sesuai dengan Pancasila		
	6	Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut			Daftar peraturan yang perlu dibuat atau diubah untuk melaksanakan program-program tersebut		
	7	Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antar-			Kerangka regulasi terkait anti-radikalisme di lingkungan pendidikan.		

			agama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan					
		8	Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta			Konsep implementasi dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus radikalisme di lembaga Pendidikan negeri maupun swasta		
		9	Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan			Rekomendasi konsep edukasi publik atau kampanye publik yang dapat mendorong Persepsi positif terhadap Kebinekaan dan toleransi.		
		9a	Pengembangan rancangan program pertukaran mahasiswa merdeka sebagai bagian pengembangan karakter mahasiswa.			Rancangan program pertukaran mahasiswa merdeka.		
		9b	Melakukan diskusi internal terkait dengan topik pertukaran mahasiswa merdeka di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.			Rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kebijakan atau peraturan terkait dengan pertukaran mahasiswa merdeka.		

		9c	Tata kelola program pertukaran mahasiswa merdeka sebagai bagian pengembangan karakter mahasiswa: a) Pengembangan alur pemesanan penggunaan transportasi untuk mobilisasi mahasiswa di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka; b) Pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi; c) Pengembangan rancangan sistem keuangan/pendanaan program.		Rancangan program pertukaran mahasiswa merdeka: a) Alur pemesanan penggunaan transportasi untuk mobilisasi mahasiswa; b) Instrumen monitoring dan evaluasi; c) Rancangan sistem keuangan/pendanaan program.			
		9d	Perancangan konsep revisi regulasi penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.		Dokumen analisis revisi regulasi penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.			
		10	Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi guru dan Pendidik.		1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat			

				<p>dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline</p>			
11	Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi tenaga kependidikan.			<p>1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline</p>			

			12	Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktik-praktik perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.		Daftar organisasi yang dapat dijadikan mitra oleh Kemendikbud dalam menjalankan strategi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Perundungan dan Rancangan mekanisme dan perjanjian kerjasama			
			13	Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.		Daftar organisasi yang dapat dijadikan mitra oleh Kemendikbud dalam menjalankan strategi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Perundungan dan Rancangan mekanisme dan perjanjian kerjasama			
			14	Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa		Dokumen strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa			
			15	Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program		Rancangan perubahan regulasi yang sudah berlaku (termasuk			

		pengecahan dan penanggulangan		Permendikbud nomor 82 tahun 2015) untuk menjalankan strategi anti-perundungan tersebut			
		16	Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar		Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan tinggi		
		17	Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan		Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-perundungan yang bisa dijalankan mulai tahun 2021		
		18	Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-perundungan yang bisa dijalankan mulai tahun 2021		
		19	Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan		Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan		
		19a	Pengembangan strategi kampanye perubahan perilaku terkait pencegahan perundungan.		Dokumen strategi kampanye publik terkait pencegahan		

				perundangan di tahun 2021.			
		19 b	Pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan perundangan di satuan pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.			Publikasi sosialisasi dan kampanye publik final baik berbentuk skrip maupun infografis, video iklan layanan masyarakat, maupun publikasi lainnya.	
		19c	Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan dan penanganan perundangan.			Dokumen rekomendasi kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan perundangan di satuan pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.	
		19 d	Dukungan terhadap pelaksanaan program pencegahan perundangan (Roots Indonesia) di jenjang SMP, SMA, dan SMK.			Dokumen analisis situasi (data statistik, data laporan kasus) untuk penyusunan atau pengembangan pencegahan dan penanggulangan perundangan.	
		20	Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar			Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan	

		21	Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual		Dokumen rancangan program kerja serta Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan			
		22	Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Daftar peraturan yang memerlukan revisi sesuai rancangan program terkait			
		23	Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan		Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi			
		23a	Melakukan konsolidasi jaringan masyarakat sipil pegiat isu penghapusan kekerasan seksual untuk implementasi Peraturan Menteri untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		Membangun konsorsium Jaringan Masyarakat Sipil pegiat isu penghapusan kekerasan seksual.			
		23 b	Mengembangkan panduan dalam produksi materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.		Materi Kampanye Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.			


		23c	Melakukan konsolidasi dalam membangun mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.		Alur koordinasi dan komunikasi mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.			
		23d	Melakukan koordinasi dan komunikasi lintas lembaga dan kementerian untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.		Jalur koordinasi dan komunikasi lintas lembaga dan kementerian untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.			
		23e	Pembekalan pihak internal Kemendikbudristek dalam persiapan pelaksanaan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		Skema koordinasi dan Notulensi terkait pembekalan pihak internal dalam persiapan pelaksanaan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.			
		23f	Penyusunan panduan pelaksanaan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		Draft panduan pelaksanaan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.			
		23g	Penyusunan modul pelatihan bagi pelaksana Permendikbudristek tentang Pencegahan dan		Draft modul pelatihan bagi pelaksana Permendikbudristek tentang Pencegahan dan			

				Penanganan Kekerasan Seksual.			Penanganan Kekerasan Seksual.			
					1	25	Realisasi Ketepatan penggunaan bahan/target	1	1,000	0,250
2	outcome	50		Terimplementasinya Kebijakan Menteri terkait Perumusan	1	50	dapat digunakan	1	1,000	0,500
		100				100				1

5. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Data yang diperlukan antara lain :

1) Kebudayaan disusun pada bulan Januari 2021.



6. HASIL ANALISIS DAN INFORMASI

Jika data yang diperlukan untuk evaluasi telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diterima. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai fakta data. Proses Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta data/realisasi dengan target/rencana awal kegiatan yang tertuang pada KAK. Hasil perhitungan diatas adalah 1.00, sehingga dapat disimpulkan pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut efektifitas tujuan tercapai

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil perhitungan analisis akhir adalah 1 sehingga berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Tujuan Pada Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan efektifitas terhadap pencapaian sasaran tercapai dan melebihi target realisasi = 1.

Rekomendasi dari hasil evaluasi efektivitas tersebut adalah tujuan yang ditetapkan dapat lebih dioptimalkan sehingga realisasi dapat melebihi target.

8. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dibuat sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan swakelola yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2024



Ni Made Yartini

NIP. 197207041997032001

F. MELAKUKAN EVALUASI KINERJA TERHADAP PELAKSANA SWAKELOLA

Evaluasi kinerja pelaksana swakelola dilakukan oleh PPK. Evaluasi kinerja bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja. Dalam evaluasi kinerja, akan dilakukan pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja dianalisis untuk mengetahui penyebab tercapai atau tidaknya target pengadaan yang ditetapkan. Penyebab-penyebab inilah yang akan menjadi dasar untuk penetapan program perbaikan kinerja. Hasil pengukuran, analisis, dan rekomendasi program perbaikan kinerja perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk membangun kesadaran bersama untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan yang mana akan dilakukan melalui mekanisme input output proses dalam mencapai target kinerja. Seluruh target akan dinilai berdasarkan indikator kinerja utama yaitu Kualitas, Kuantitas, Biaya, Waktu dan Tingkat Layanan dalam menciptakan nilai tambah pada pelaksanaan pengadaan secara swakelola.

Berikut adalah tabel indikator untuk **evaluasi efektivitas kinerja** dalam setiap tahapan mulai dari **perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan** dengan menggunakan pendekatan **5W1H** dan analisis **input, proses, serta output**:

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
Perencanaan	What	Apa yang direncanakan?	Kerangka Acuan Kerja (KAK), kebutuhan kajian, data awal.	Penyusunan tujuan, sasaran kinerja, dan indikator kinerja.	Dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang jelas.
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk memastikan bahwa kinerja mendukung tujuan kajian.	Identifikasi kebutuhan, tantangan, dan prioritas kerja.	Rencana yang strategis dan relevan dengan tujuan kebijakan.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Perencana, PPK, dan pemangku kepentingan.	Kolaborasi lintas unit untuk menyusun indikator kinerja.	Tim yang memahami target kinerja yang diharapkan.
	When	Kapan dilakukan?	Sebelum tahapan persiapan dimulai.	Penjadwalan penyusunan perencanaan dengan batas waktu.	Jadwal kerja yang selaras dengan kebutuhan proyek.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Where	Di mana dilakukan?	Kantor Kemendikbud atau lokasi diskusi terkait.	Lokasi yang mendukung koordinasi perencanaan.	Tempat koordinasi yang efisien untuk menyusun indikator kinerja.
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Melalui diskusi, analisis data awal, dan perumusan indikator.	Penggunaan pendekatan SMART untuk indikator kinerja.	Rencana kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan.
Persiapan	What	Apa yang dipersiapkan?	Pelaksana, anggaran, jadwal, dan target capaian.	Penyiapan mitra kerja dan pengalokasian tanggung jawab.	Mitra dan sumber daya yang siap untuk pelaksanaan.
	Why	Mengapa diperlukan?	Untuk memastikan pelaksana memiliki kapasitas yang sesuai.	Verifikasi kapasitas pelaksana melalui seleksi dokumen.	Mitra yang mampu memenuhi target kinerja.
	Who	Siapa yang terlibat?	PPK, Tim Teknis, dan calon pelaksana.	Evaluasi kualifikasi calon pelaksana dan kesepakatan tugas.	Mitra yang terverifikasi dengan pembagian tugas yang jelas.
	When	Kapan dilakukan?	Sebelum implementasi dimulai.	Penjadwalan seleksi pelaksana dan pengesahan kontrak kerja.	Jadwal persiapan sesuai kebutuhan kegiatan.
	Where	Di mana dilakukan?	Lokasi Kemendikbud dan lokasi calon pelaksana.	Diskusi dan verifikasi di lokasi relevan.	Mitra pelaksana yang siap bekerja sesuai indikator kinerja.
	How	Bagaimana dilakukan?	Seleksi pelaksana, penyusunan kontrak, dan alokasi sumber daya.	Transparansi dalam proses seleksi dan pembagian tugas.	Dokumen persiapan dengan indikator kinerja yang jelas.
Pelaksanaan	What	Apa yang dilaksanakan?	Kajian kebijakan sesuai dengan KAK dan indikator kinerja.	Pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan kajian.	Kajian yang relevan dan memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Why	Mengapa dilakukan?	Untuk mencapai tujuan kajian kebijakan publik.	Pelaksanaan kegiatan sesuai metode dalam KAK.	Hasil kajian yang mendukung kebijakan pendidikan.
	Who	Siapa yang terlibat?	Mitra pelaksana, PPK, dan Tim Teknis.	Kolaborasi antara pelaksana dan pengawas internal.	Pelaksana yang mampu bekerja sesuai target kinerja.
	When	Kapan dilakukan?	Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	Pelaksanaan kegiatan sesuai timeline kontrak kerja.	Laporan kajian yang selesai sesuai waktu.
	Where	Di mana dilakukan?	Lokasi mitra pelaksana, lapangan, dan Kemendikbud.	Lokasi survei, wawancara, dan pelaksanaan riset.	Data kajian yang valid dan representatif.
	How	Bagaimana dilaksanakan?	Metode riset, wawancara, survei, dan analisis data.	Pelaksanaan yang efisien dan sesuai rencana.	Kajian yang lengkap dan sesuai indikator kinerja.
Pengawasan	What	Apa yang diawasi?	Kesesuaian kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan.	Monitoring progres kegiatan, hasil, dan evaluasi kerja.	Laporan pengawasan dengan rekomendasi perbaikan.
	Why	Mengapa diawasi?	Untuk memastikan kinerja sesuai dengan target dan standar.	Audit dan evaluasi kinerja secara berkala.	Penilaian efektivitas kinerja berdasarkan data kegiatan.
	Who	Siapa yang terlibat?	Tim Pengawas Internal, Itjen, dan PPK.	Pengawasan internal dan eksternal jika diperlukan.	Temuan yang mendukung pengambilan keputusan strategis.
	When	Kapan dilakukan?	Selama pelaksanaan dan pascakajian.	Monitoring rutin sesuai jadwal kegiatan.	Rekomendasi untuk peningkatan kinerja kegiatan berikutnya.

Tahapan	Aspek	5W1H	Input	Proses	Output
	Where	Di mana dilakukan?	Lokasi pelaksanaan kegiatan dan kantor Kemendikbud.	Monitoring lapangan dan evaluasi laporan hasil kegiatan.	Data pengawasan yang relevan dengan kinerja kegiatan.
	How	Bagaimana dilakukan?	Inspeksi, audit progres, dan evaluasi hasil akhir.	Pengawasan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.	Laporan evaluasi efektivitas kinerja.

E.1 MENENTUKAN INDIKATOR/SUB INDIKATOR KINERJA YANG AKAN DIEVALUASI

Secara umum indikator kinerja terdiri atas 5 area kinerja utama, melalui evaluasi pada area kinerja utama, kinerja pelaksana swakelola akan terlihat pada kemampuan dan motivasi yang ditunjukkannya ketika melaksanakan pengadaan melalui swakelola, kelima area indikator kinerja utama tersebut adalah (Carol Fitz-Gibbon (1990) : Indikator kuantitas, Indikator kualitas, Indikator tingkat layanan/daya tanggap, Indikator Biaya dan Indikator Waktu. Berikut uraian indikator kinerja utama berdasarkan area kinerja tersebut yaitu :

1) Kuantitas atau Ketersediaan.

Aspek yang dievaluasi adalah kesempurnaan dalam memenuhi jumlah item atau kuantitas pengadaan yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan swakelola. Idealnya jumlah yang akurat adalah 100% dari kuantitas yang disebutkan dalam kontrak, tidak lebih dan tidak kurang.

2) Kualitas, beberapa hal yang dapat dijadikan kriteria evaluasi dalam aspek kualitas, antara lain adalah:

- a. Spesifikasi,
- b. Fleksibilitas dan kapasitas,
- c. Laju penolakan,
- d. Interval perawatan,
- e. Waktu rata-rata perbaikan atas kerusakan,
- f. Umur hasil pelaksanaan, dll.

3) Tingkat layanan atau sering pula disebut dengan daya tanggap, berkaitan langsung dengan respons pelaksana dalam menyelesaikan target pelaksanaan pengadaan melalui swakelola.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam mengevaluasi tingkat layanan antara lain adalah:

- a. Pengukuran respon dalam menyelesaikan permasalahan,
 - b. Pengukuran respon dalam menanggapi perubahan di lapangan,
 - c. Keandalan dalam penyerahan, dll
- 4) Biaya adalah aspek yang sangat menentukan dalam kriteria evaluasi pelaksana swakelola. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi biaya antara lain adalah:
- a. Daftar atau harga standar atau tarif,
 - b. Ketentuan pembayaran termin pelaksanaan swakelola,
 - c. Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pelaksanaan swakelola, dll.
- 5) Waktu juga merupakan aspek yang sangat menentukan dalam kriteria evaluasi pelaksana swakelola. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja waktu antara lain adalah:
- a. Penyelesaian pelaksanaan tepat waktu,
 - b. Rencana target progress pelaksanaan yang terlambat dan tidak terlambat,
 - c. Pelaksanaan swakelola sesuai jadwal yang ditetapkan dan tidak ada keterlambatan,
 - d. Penyelesaian setiap tahap kegiatan sesuai jadwal tepat waktu,
 - e. Tingkat fleksibilitas dalam merespon perubahan akibat kondisi lapangan atau kondisi lain tak tertuga tanpa menyebabkan keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan, dll.

F.2 MERANCANG KEGIATAN EVALUASI

Instrumen evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan dalam mengukur kinerja. Instrumen evaluasi kinerja dapat berbeda sesuai karakteristik pekerjaan dan fokus target kinerja sesuai dengan tujuan pengadaan yang telah ditetapkan organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen evaluasi kinerja antara lain adalah Indikator Kinerja Utama dalam instrumen pengukuran kinerja meliputi indikator kuantitas, kualitas, tingkat layanan, biaya dan waktu. Dalam menyusun instrumen pengukuran kinerja metode evaluasi yang dapat digunakan adalah skala likert. Hasil pengukuran kinerja menggunakan instrumen kinerja dapat menghasilkan rekomendasi terhadap hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

No	Aspek Indikator Kinerja	Bobot (%)	Kriteria		Bobot (%)	
1	Kuantitas	20	1	Kuantitas Pekerjaan tepat sesuai dengan ketentuan Kontrak	15	
			2	Fleksibilitas dalam merespon perubahan kuantitas	5	
2	Kualitas	20	3	Hasil memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10	
			4	Hasil pekerjaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/perbaikan	4	
			5	Dukungan kualitas harus sesuai dengan kontrak (Pasca Swakelola)	3	
			6	Respon cepat pada saat terjadi masalah kualitas	3	
3	Tingkat Layanan Proses Pelaksanaan Pekerjaan	5	7	Pengawasan dilakukan rutin sesuai ketentuan	2	
			8	Perubahan dokumen dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti	2	
			9	Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran	1	
	Input Peralatan dan Sarana Prasarana	5	10	Jumlah peralatan dan sarana prasarana selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	2	
			11	Kemampuan alat dan sarana sesuai ketentuan Kontrak	2	
			12	Kapasitas dan Jenis Peralatan dan sarana prasarna sesuai ketentuan Kontrak	1	
	Administrasi	5	13	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll).	3	
			14	Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, dll).	2	
	Kesesuaian Kualifikasi	5	15	Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	3	
			16	Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	2	
	4	Jadwal dan Waktu	20	17	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	10
				18	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	10
5	Biaya	20	19	Biaya sesuai rencana, tidak terdapat penambahan biaya	10	
			20	Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien	5	
			21	Mengutamakan inovasi dalam penurunan biaya	5	
		100			100	

Berdasarkan pengembangan instrumen evaluasi kinerja di atas, salah satu metode evaluasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan instrumen pengukuran dengan skala nilai dalam kategori dan pembobotan. Salah satu contoh instrumen penilaian dengan skala nilai dalam kategori tersebut adalah menggunakan skala Likert. Skala Likert atau Likert Scale adalah skala penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, evaluator yang memberikan nilai diminta untuk mengisi borang (form) yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap kinerja berdasarkan kriteria yang telah disusun secara spesifik. Kriteria-kriteria disusun sesuai yang dibutuhkan untuk pengukuran masing-masing area kinerja utama.

Skala Likert dibuat dalam 5 katagori nilai dari sangat kurang sampai dengan sangat baik. Skala Penilaian kinerja menggunakan skala Likert dengan mengukur semua aspek indikator yang telah ditentukan setiap kriteria yang diberikan pemboboton sesuai tingkat kepentiangnya dalam pengadaan yang dilaksanakan secara swakelola yaitu :

Skala penilaian kinerja menggunakan skala likert

Sangat Kurang		Kurang		Cukup		Baik		Sangat Baik	
Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah
0	50 -50,99	51	60	61-69,99	70	71-79,99	80	81-99,99	100

Uraian standar penilaian kinerja

Uraian standar penilaian	
Rating	Indikator mum
Sangat Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada rating ini menunjukkan kinerja yang luar biasa konsisten dan terdokumentasi atau prestasi unggul secara konsisten melebihi pekerjaan harapan biasa. 2. Memberikan dampak positif signifikan untuk pelaksanaan swakelola 3. Memenuhi dan melampaui pesyaratan kinerja 4. Pengiriman hasil berkualitas 5. Masalah biaya tepat diselesaikan 6. Pengurangan biaya sementara akibat inovasi 7. Semua pelaksanaan tepat waktu, beberapa milestone diselesaikan lebih awal 8. Sangat profesional, responsif, dan proaktif 9. Kepuasan pengguna sangat tinggi 10. Melebihi harapan secara signifikan
Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada rating ini menunjukkan kinerja yang mencakup berbagai kinerja yang diharapkan mendukung pekerjaan sesuai harapan. 2. Menunjukkan kompetensi dalam tugas dan konsisten memenuhi keinginan dan harapan pengguna 3. Memberikan standar dan tujuan dan semua persyaratan kinerja 4. Kadang-kadang melampaui persyaratan kinerja 5. Memenuhi perkiraan harga secara keseluruhan 6. Pengiriman hasil tepat waktu 7. Jadwal tidak terpengaruh 8. Memenuhi harapan 9. Pengguna puas 10. Memenuhi sasaran dengan baik
Cukup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada rating ini menunjukkan kinerja yang mencakup berbagai kinerja yang diharapkan cukup mendukung pekerjaan sesuai harapan. 2. Menunjukkan kompetensi yang cukup baik dalam tugas dan konsisten memenuhi keinginan dan harapan pengguna 3. Memberikan standar dan tujuan dan sebagian besar persyaratan kinerja 4. Semua persyaratan kinerja terpenuhi 5. Sebagian besar memenuhi perkiraan harga 6. Pengiriman hasil sebagian besar tepat waktu

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Jadwal sebagian besar tidak terpengaruh 8. Sebagian besar memenuhi harapan 9. Pengguna cukup puas 10. Memenuhi sasaran dengan cukup baik
Kurang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pada rating ini kinerja kurang konsisten memenuhi harapan yang telah ditetapkan 2. Pekerjaan tidak memuaskan dan gagal memenuhi harapan 3. Pelaksanaan kurang dimonitor dengan baik untuk mencapai target output yang diharapkan 4. Kebanyakan persyaratan kinerja kurang dipenuhi 5. Kurang memenuhi perkiraan biaya 6. Biaya bertambah banyak meski tidak signifikan 7. Sebagian besar jadwal meleset dengan biaya sebagai dampak negatif 8. Kurangnya kerjasama 9. Terdapat beberapa perubahan yang tidak perlu 10. Pengguna kurang puas terhadap hasil pengadaan
Sangat Kurang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pada rating ini kinerja sangat tidak konsisten memenuhi harapan yang telah ditetapkan 2. Pekerjaan sangat tidak memuaskan dan gagal memenuhi harapan 3. Pelaksanaan tidak dimonitor dengan baik untuk mencapai target output yang diharapkan 4. Kebanyakan persyaratan kinerja tidak dipenuhi 5. Tidak memenuhi perkiraan biaya 6. Biaya bertambah banyak secara signifikan 7. Banyak jadwal meleset dengan biaya sebagai dampak negatif 8. Tidak ada kerjasama yang baik 9. Perubahan yang tidak perlu 10. Pengguna tidak puas

Tahapan berikutnya adalah merancang format yang akan digunakan. Untuk evaluasi efektivitas terhadap kinerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola. Format yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut:

TIPE SWAKELOLA:

- | | |
|---|--|
| 1 Nama Instansi Pemerintah/Ormas/Pokmas | : Yayasan Artikel Tiga Tiga |
| 2 Nama Ketua Pelaksana | : Syofia Agustini |
| 3 Alamat Instansi | : Komplek Kejaksaan Agung Blok F2 |
| 4 Nama Paket Swakelola | : Pengadaan Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan |
| 5 Lokasi Pekerjaan | : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 6 Nilai Kontrak Akhir | : Rp. 6.213.709.130,00 |
| 7 Nomor Kontrak | : 21748/A7/KU.02.01/2021 |
| 8 Jangka Waktu Pelaksanaan | : 01 April 2021 sd 31 Desember 2021 |

No	Aspek Indikator Kinerja	Bobot (%)	Kriteria	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai x Bobot)/100
					Sangat Kurang ≤50	Kurang 51-60	Cukup 61-69	Baik 71-79	Sangat Baik 81-100	
1	Kuantitas	20	1 Kuantitas Pekerjaan tepat sesuai dengan ketentuan Kontrak	15						15
			2 Fleksibilitas dalam merespon perubahan kuantitas	5					100	4,05
2	Kualitas	20	3 Hasil memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10					100	10
			4 Hasil pekerjaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/perbaikan	4					90	3,6
			5 Dukungan kualitas harus sesuai dengan kontrak (Pasca Swakelola)	3					81	2,43
			6 Respon cepat pada saat terjadi masalah kualitas	3					81	2,43
3	Tingkat Layanan Proses Pelaksanaan Pekerjaan	5	7 Pengawasan dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan	2					81	1,62
			8 Perubahan dokumen dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti	2					81	1,62
			9 Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran	1					81	0,81
	Input Peralatan dan Sarana Prasarana	5	10 Jumlah peralatan dan sarana prasarana selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	2					100	2
			11 Kemampuan alat dan sarana sesuai ketentuan Kontrak	2					100	2
			12 Kapasitas dan Jenis Peralatan dan sarana prasarna sesuai ketentuan Kontrak	1					100	1
	Administrasi	5	13 Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll).	3					90	2,7
			14 Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, dll).	2					90	1,8
	Kesesuaian Kualifikasi	5	15 Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	3					90	2,7
			16 Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	2					90	1,8
4	Jadwal dan Waktu	20	17 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	10					100	10
			18 Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	10					100	10
5	Biaya	20	19 Biaya sesuai rencana, tidak terdapat penambahan biaya	10					100	10
			20 Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien	5					100	5
			21 Mengutamakan inovasi dalam penurunan biaya	5					81	4,05
		100		100					81	94,61

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Tim Pelaksana

Penilai,

Syofia Agustini

Jurist Tan, B.A.,M.PA/ID

Berdasarkan data dan informasi diatas, maka dilakukan evaluasi kinerja pekerjaan swakelola tersebut.

Tabel penilaian kinerja pelaksana swakelola sebagai berikut :


NILAI	KINERJA	NILAI AKHIR
<51	SANGAT KURANG	
51-60	KURANG	
61-70	CUKUP	
71-80	BAIK/MEMUASKAN	
81-100	SANGAT BAIK/SANGAT MEMUASKAN	94,61

Dari hasil perhitungan diatas maka nilai akhir adalah 94,61 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pekerjaan swakelola tersebut adalah Sangat Baik/Memuaskan.

F.3 MENGUMPULKAN DATA-DATA YANG DIPERLUKAN

Mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain:

- 1) Jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, diantaranya:
 - a) Jadwal jangka waktu pelaksanaan swakelola yaitu waktu lamanya pelaksanaan swakelola yaitu 9 (sembilan) bulan.
 - b) Jadwal pelaksanaan swakelola yaitu waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola yaitu dimulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- 2) Kerangka Acuan Kerja kegiatan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun pada bulan Januari 2021.



- 3) Kontrak Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani pada tanggal 01 April 2021 dengan nilai kontrak Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 74095/SKM/AS.00.00/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 yang memuat pekerjaan telas selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau selesai 100 %.

- 5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2021 antara PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia

F.4 ANALISIS DATA DAN PENGOLAHANNYA

Jika data yang diperlukan untuk evaluasi telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diterima. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai fakta data. Proses Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta data/realisasi dengan target/rencana awal kegiatan yang tertuang pada KAK. Berikut adalah informasi paket pengadaan tersebut:

Area Kinerja Utama	Deskripsi Indikator Kinerja Utama (Realisasi)	Ketercapaian	
		Ya	Tidak
Kuantitas	Kuantitas pekerjaan tepat sesuai dengan ketentuan kontrak	V	
Kualitas	1 Hasil memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	V	
	2 Hasil pekerjaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/ perbaikan	V	
Tingkat Layanan	1 Respon dalam menyelesaikan permasalahan cepat	V	
	2 Menanggapi dan menyelesaikan masalah tepat waktu	V	
	3 Administrasi terdokumentasi dengan lengkap	V	
	4 Kesesuaian Kualifikasi Personel	V	
Waktu	1 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	V	
	2 Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan	V	
Biaya	1 Biaya sesuai rencana, tidak terdapat penambahan biaya	V	
	2 Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien	V	

F.5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Setelah dilakukan evaluasi kinerja pelaksana swakelola maka nilai akhir adalah 94,61 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kinerja Sangat Baik/Memuaskan dan direkomendasikan untuk menjadi pelaksana swakelola pada masa yang akan datang.

**F.6 LAPORAN EVALUASI KINERJA TERHADAP PEKERJAAN SWAKELOLA
TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

**LAPORAN EVALUASI KINERJA
TERHADAP PELAKSANA SWAKELOLA
PADA PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK
UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
TAHUN 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan tuntunannya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Terhadap Pelaksana Swakelola yang berjudul “Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Terhadap Pelaksana Swakelola”.

Semoga Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Terhadap Pelaksana Swakelola dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola yang akan datang dan lebih efektif dalam hal penggunaan sumber daya. ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya pada pekerjaan swakelola.

2. DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Gambaran Umum
4. Persiapan Evaluasi
5. Pengumpulan Data dan Informasi
6. Hasil Analisis dan Informasi
7. Kesimpulan dan Rekomendasi
8. Penutup

3. GAMBARAN UMUM

Tujuan dari kegiatan swakelola ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kebutuhan lima Staf Khusus untuk bidang-bidang sebagai berikut:

1. Staf Khusus Mendikbud bidang Kompetensi dan Manajemen,
2. Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media,

3. Staf Khusus Mendikbud bidang Isu-Isu Strategis,
4. Staf Khusus Mendikbud bidang Pembelajaran, dan
5. Staf Khusus Mendikbud bidang Pemerintahan.

Sedangkan sasaran kegiatan swakelola ini adalah menghasilkan Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mendukung Staf Khusus Mendikbud dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancangan program kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. mengkaji hasil studi, praktik baik, dan/atau kebijakan dari kementerian/lembaga lain, masyarakat, maupun negara lain sebagai bahan pertimbangan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
3. mengoordinasikan diskusi terkait materi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit-unit kerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
4. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Evaluasi kinerja terhadap pelaksana kegiatan swakelola dilaksanakan terhadap paket pekerjaan :

Nama Swakelola	:	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan
Instansi	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,-
Waktu Pelaksanaan	:	9 (sembilan) bulan setelah penandatanganan kontrak
Pelaksanaan Kegiatan	:	01 April 2021 s.d 31 Desember 2021

Evaluasi kinerja pelaksana swakelola memerlukan pendekatan yang agak berbeda dengan pendekatan evaluasi kinerja pengadaan secara umum, dan berbeda pula dengan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa.

4. PERSIAPAN EVALUASI

Secara umum indikator kinerja terdiri atas 5 area kinerja utama, melalui evaluasi pada area kinerja utama, kinerja pelaksana swakelola akan terlihat pada kemampuan dan motivasi yang ditunjukkannya ketika melaksanakan pengadaan melalui swakelola, kelima area indikator kinerja utama tersebut adalah (Carol Fitz-Gibbon (1990) : Indikator kuantitas,

Indikator kualitas, Indikator tingkat layanan/daya tanggap, Indikator Biaya dan Indikator Waktu. Berikut uraian indikator kinerja utama berdasarkan area kinerja tersebut yaitu :

- 1) Kuantitas atau Ketersediaan.
Aspek yang dievaluasi adalah kesempurnaan dalam memenuhi jumlah item atau kuantitas pengadaan yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan swakelola. Idealnya jumlah yang akurat adalah 100% dari kuantitas yang disebutkan dalam kontrak, tidak lebih dan tidak kurang.
- 2) Kualitas, beberapa hal yang dapat dijadikan kriteria evaluasi dalam aspek kualitas, antara lain adalah:
 - a. Spesifikasi,
 - b. Fleksibilitas dan kapasitas,
 - c. Laju penolakan,
 - d. Interval perawatan,
 - e. Waktu rata-rata perbaikan atas kerusakan,
 - f. Umur hasil pelaksanaan, dll.
- 3) Tingkat layanan atau sering pula disebut dengan daya tanggap, berkaitan langsung dengan respons pelaksana dalam menyelesaikan target pelaksanaan pengadaan melalui swakelola. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam mengevaluasi tingkat layanan antara lain adalah:
 - a. Pengukuran respon dalam menyelesaikan permasalahan,
 - b. Pengukuran respon dalam menanggapi perubahan di lapangan,
 - c. Keandalan dalam penyerahan, dll
- 4) Biaya adalah aspek yang sangat menentukan dalam kriteria evaluasi pelaksana swakelola. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi biaya antara lain adalah:
 - a. Daftar atau harga standar atau tarif,
 - b. Ketentuan pembayaran termin pelaksanaan swakelola,
 - c. Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pelaksanaan swakelola, dll.
- 5) Waktu juga merupakan aspek yang sangat menentukan dalam kriteria evaluasi pelaksana swakelola. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja waktu antara lain adalah:
 - a. Penyelesaian pelaksanaan tepat waktu,
 - b. Rencana target progress pelaksanaan yang terlambat dan tidak terlambat,
 - c. Pelaksanaan swakelola sesuai jadwal yang ditetapkan dan tidak ada keterlambatan,
 - d. Penyelesaian setiap tahap kegiatan sesuai jadwal tepat waktu,
 - e. Tingkat fleksibilitas dalam merespon perubahan akibat kondisi lapangan atau kondisi lain tak tertuga tanpa menyebabkan keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan, dll.

Instrumen evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan dalam mengukur kinerja. Instrumen evaluasi kinerja dapat berbeda sesuai karakteristik pekerjaan dan fokus target kinerja sesuai dengan tujuan pengadaan yang telah ditetapkan organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen evaluasi kinerja antara lain adalah Indikator Kinerja Utama dalam instrumen pengukuran kinerja meliputi indikator kuantitas,

kualitas, tingkat layanan, biaya dan waktu. Dalam menyusun instrumen pengukuran kinerja metode evaluasi yang dapat digunakan adalah skala likert. Hasil pengukuran kinerja menggunakan instrumen kinerja dapat menghasilkan rekomendasi terhadap hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

Setelah menetapkan indikator, selanjutnya menentukan total bobot untuk masing-masing indikator dan sub-bobot untuk sub indikatornya. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya dari kriteria tersebut terhadap pemenuhan target. Total bobot merupakan total dari sub-bobot dimana besaran sub-bobot juga ditentukan dari tingkat pentingnya sub-bobot yaitu:

No	Aspek Indikator Kinerja	Bobot (%)	Kriteria		Bobot (%)	
1	Kuantitas	20	1	Kuantitas Pekerjaan tepat sesuai dengan ketentuan Kontrak	15	
			2	Flleksibilitas dalam merespon perubahan kuantitas	5	
2	Kualitas	20	3	Hasil memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10	
			4	Hasil pekerjaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/perbaikan	4	
			5	Dukungan kualitas harus sesuai dengan kontrak (Pasca Swakeelola)	3	
			6	Respon cepat pada saat terjadi masalah kualitas	3	
3	Tingkat Layanan Proses Pelaksanaan Pekerjaan	5	7	Pengawasan dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan	2	
			8	Perubahan dokumen dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti	2	
			9	Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran	1	
	Input Peralatan dan Sarana Prasarana	5	10	Jumlah peralatan dan sarana prasarana selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	2	
			11	Kemampuan alat dan sarana sesuai ketentuan Kontrak	2	
			12	Kapasitas dan Jenis Peralatan dan sarana prasarna sesuai ketentuan Kontrak	1	
	Administrasi	5	13	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll).	3	
			14	Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, dll).	2	
	Kesesuaian Kualifikasi	5	15	Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	3	
			16	Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	2	
	4	Jadwal dan Waktu	20	17	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	10
				18	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	10
5	Biaya	20	19	Biaya sesuai rencana, tidak terdapat penambahan biaya	10	
			20	Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien	5	
			21	Mengutamakan inovasi dalam penurunan biaya	5	
		100			100	

Berdasarkan pengembangan instrumen evaluasi kinerja di atas, salah satu metode evaluasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan instrumen pengukuran dengan skala nilai dalam kategori dan pembobotan. Salah satu contoh instrumen penilaian dengan skala nilai dalam kategori tersebut adalah menggunakan skala Likert. Skala Likert atau Likert Scale adalah

skala penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, evaluator yang memberikan nilai diminta untuk mengisi borang (form) yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap kinerja berdasarkan kriteria yang telah disusun secara spesifik. Kriteria-kriteria disusun sesuai yang dibutuhkan untuk pengukuran masing-masing area kinerja utama.

Skala Likert dibuat dalam 5 katagori nilai dari sangat kurang sampai dengan sangat baik. Skala Penilaian kinerja menggunakan skala Likert dengan mengukur semua aspek indikator yang telah ditentukan setiap kriteria yang diberikan pembobotan sesuai tingkat kepentingannya dalam pengadaan yang dilaksanakan secara swakelola yaitu :

Skala penilaian kinerja menggunakan skala likert

Sangat Kurang		Kurang		Cukup		Baik		Sangat Baik	
Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah
0	50 -50,99	51	60	61-69,99	70	71-79,99	80	81-99,99	100

Uraian standar penilaian kinerja

Uraian standarpenilaian	
Rating	Indikator Umum
Sangat Baik	<ol style="list-style-type: none"> Pada rating ini menunjukkan kinerja yang luar biasa konsisten dan terdokumentasi atau prestasi unggul secara konsisten melebihi pekerjaan harapan biasa. Memberikan dampak positif signifikan untuk pelaksanaan swakelola Memenuhi dan melampaui pesyaratan kinerja Pengiriman hasil berkualitas Masalah biaya tepat diselesaikan Pengurangan biaya sementara akibat inovasi Semua pelaksanaan tepat waktu, beberapa milestone diselesaikan lebih awal Sangat profesional, responsif, dan proaktif Kepuasan pengguna sangat tinggi Melebihi harapan secara signifikan
Baik	<ol style="list-style-type: none"> Pada rating ini menunjukkan kinerja yang mencakup berbagai kinerja yang diharapkan mendukung pekerjaan sesuai harapan. Menunjukkan kompetensi dalam tugas dan konsisten memenuhi keinginan dan harapan pengguna Memberikan standar dan tujuan dan semua persyaratan kinerja Kadang-kadang melampaui pesyaratan kinerja Memenuhi perkiraan harga secara keseluruhan Pengiriman hasil tepat waktu Jadwal tidak terpengaruh Memenuhi harapan Pengguna puas Memenuhi sasaran dengan baik
Cukup	<ol style="list-style-type: none"> Pada rating ini menunjukkan kinerja yang mencakup berbagai kinerja yang diharapkan cukup mendukung pekerjaan sesuai

	<p>harapan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menunjukkan kompetensi yang cukup baik dalam tugas dan konsisten memenuhi keinginan dan harapan pengguna 3. Memberikan standar dan tujuan dan sebagian besar persyaratan kinerja 4. Semua persyaratan kinerja terpenuhi 5. Sebagian besar memenuhi perkiraan harga 6. Pengiriman hasil sebagian besar tepat waktu 7. Jadwal sebagian besar tidak terpengaruh 8. Sebagian besar memenuhi harapan 9. Pengguna cukup puas 10. Memenuhi sasaran dengan cukup baik
Kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada rating ini kinerja kurang konsisten memenuhi harapan yang telah ditetapkan 2. Pekerjaan tidak memuaskan dan gagal memenuhi harapan 3. Pelaksanaan kurang dimonitor dengan baik untuk mencapai target output yang diharapkan 4. Kebanyakan persyaratan kinerja kurang dipenuhi 5. Kurang memenuhi perkiraan biaya 6. Biaya bertambah banyak meski tidak signifikan 7. Sebagian besar jadwal meleset dengan biaya sebagai dampak negatif 8. Kurangnya kerjasama 9. Terdapat beberapa perubahan yang tidak perlu 10. Pengguna kurang puas terhadap hasil pengadaan
Sangat Kurang	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pada rating ini kinerja sangat tidak konsisten memenuhi harapan yang telah ditetapkan 12. Pekerjaan sangat tidak memuaskan dan gagal memenuhi harapan 13. Pelaksanaan tidak dimonitor dengan baik untuk mencapai target output yang diharapkan 14. Kebanyakan persyaratan kinerja tidak dipenuhi 15. Tidak memenuhi perkiraan biaya 16. Biaya bertambah banyak secara signifikan 17. Banyak jadwal meleset dengan biaya sebagai dampak negatif 18. Tidak ada kerjasama yang baik 19. Perubahan yang tidak perlu 20. Pengguna tidak puas


Tahapan berikutnya adalah merancang format yang akan digunakan. Untuk evaluasi efektivitas terhadap kinerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara swakelola. Format yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut:

5. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain:

- 1) Jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, diantaranya:
 - a. Jadwal jangka waktu pelaksanaan swakelola yaitu waktu lamanya pelaksanaan swakelola yaitu 9 (sembilan) bulan.
 - b. Jadwal pelaksanaan swakelola yaitu waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola yaitu dimulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

2) Kerangka Acuan Kerja kegiatan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun pada bulan Januari 2021.



- 3) Kontrak Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani pada tanggal 01 April 2021 dengan nilai kontrak Rp. 6.477.203.811,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 74095/SKM/AS.00.00/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 yang memuat pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau selesai 100 %.
- 5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2021 antara PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia

6. HASIL ANALISIS DAN INFORMASI

Jika data yang diperlukan untuk evaluasi telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diterima. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai fakta data. Proses Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta data/realisasi dengan target/rencana awal kegiatan yang tertuang pada KAK. Berikut adalah informasi paket pengadaan tersebut:

Area Kinerja Utama	Deskripsi Indikator Kinerja Utama (Realisasi)	Ketercapaian	
		Ya	Tidak
Kuantitas	Kuantitas pekerjaan tepat sesuai dengan ketentuan kontrak	V	
Kualitas	1 Hasil memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	V	
	2 Hasil pekerjaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/ perbaikan	V	
Tingkat Layanan	1 Respon dalam menyelesaikan permasalahan cepat	V	
	2 Menanggapi dan menyelesaikan masalah tepat waktu	V	
	3 Administrasi terdokumentasi dengan lengkap	V	
	4 Kesesuaian Kualifikasi Personel	V	
Waktu	1 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam	V	

	Kontrak.		
	2 Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidakada keterlambatan	V	
Biaya	1 Biaya sesuai rencana, tidak terdapat penambahanbiaya	V	
	2 Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien	V	

Berdasarkan data dan informasi diatas, maka dilakukan evaluasi kinerja pekerjaan swakelola tersebut. Tabel penilaian kinerja pelaksana swakelola sebagai berikut :

TIPE SWAKELOLA:

1 Nama Instansi Pemerintah/Ormas/Pokmas	: Yayasan Artikel Tiga Tiga
2 Nama Ketua Pelaksana	: Syofia Agustini
3 Alamat Instansi	: Komplek Kejaksaan Agung Blok F2
4 Nama Paket Swakelola	: Pengadaan Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan
5 Lokasi Pekerjaan	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6 Nilai Kontrak Akhir	: Rp. 6.213.709.130,00
7 Nomor Kontrak	: 21748/A7/KU/02.01/2021
8 Jangka Waktu Pelaksanaan	: 01 April 2021 sd 31 Desember 2021

No	Aspek Indikator Kinerja	Bobot (%)	Kriteria	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai x Bobot)/100
					Sangat Kurang ≤50	Kurang 51-60	Cukup 61-69	Baik 71-79	Sangat Baik 81-100	
1	Kuantitas	20	1 Kuantitas Pekerjaan tepat sesuai dengan ketentuan Kontrak	15					100	15
			2 Fleksibilitas dalam merespon perubahan kuantitas	5					81	4,05
2	Kualitas	20	3 Hasil memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10					100	10
			4 Hasil pekerjaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/perbaikan	4					90	3,6
			5 Dukungan kualitas harus sesuai dengan kontrak (Pasca Swakelola)	3					81	2,43
3	Tingkat Layanan	5	6 Respon cepat pada saat terjadi masalah kualitas	3					81	2,43
			7 Pengawasan dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan	2					81	1,62
			8 Perubahan dokumen dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti	2					81	1,62
4	Input Peralatan dan Sarana Prasarana	5	9 Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran	1					81	0,81
			10 Jumlah peralatan dan sarana prasarana selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi	2					100	2
			11 Ketersediaan alat dan sarana sesuai ketentuan Kontrak	2					100	2
			12 Kapasitas dan Jenis Peralatan dan sarana prasarna sesuai ketentuan Kontrak	1					100	1
5	Administrasi	5	13 Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll)	3					90	2,7
			14 Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, dll)	2					90	1,8
6	Kesesuaian Kualifikasi	5	15 Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	3					90	2,7
			16 Tim/ Nara Sumber yang ditugaskan memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	2					90	1,8
7	Jadwal dan Waktu	20	17 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	10					100	10
			18 Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	10					100	10
8	Biaya	20	19 Biaya sesuai rencana, tidak terdapat penambahan biaya	10					100	10
			20 Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien	5					100	5
			21 Mengutamakan inovasi dalam penentuan biaya	5					81	4,05
		100		100					94,61	

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Tim Pelaksana

Penilai,

Syofia Agustini

Jurist Tan, B.A.,M.PA/ID

NILAI	KINERJA	NILAI AKHIR
<51	SANGAT KURANG	
51-60	KURANG	
61-70	CUKUP	
71-80	BAIK/MEMUASKAN	
81-100	SANGAT BAIK/SANGAT MEMUASKAN	94,61

Dari hasil perhitungan diatas maka nilai akhir adalah 94,61 sehingga dapatdisimpulkan bahwa pada pekerjaan swakelola tersebut adalah Sangat Baik/Memuaskan.

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Setelah dilakukan evaluasi kinerja pelaksana swakekola maka nilai akhir adalah 94,61 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kinerja Sangat Baik/Memuaskan dan direkomendasikan untuk menjadi pelaksana swakelola pada masa yang akan datang.

9. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dibuat sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan swakelola yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2024



Ni Made Yartini

NIP. 197207041997032001

G. MENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA MENGACU PADA KAIDAH KEILMUAN DI BIDANG TERTENTU

Dasar hukum yang digunakan untuk keilmuan tertentu atau profesi dalam pelaksanaan swakelola ini adalah :

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5538/sj tentang Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Model Dokumen Swakelola Tipe III , Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022.

Dalam melakukan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (input) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/ material spesifik sesuai jenis pekerjaan, proses/ metode pelaksanaan mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu dengan variasi pelaksanaan yang tinggi, dan/ atau keluaran (output) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau diukur secara kualitatif yang ukurannya ditetapkan secara terbuka karena sulit didefinisikan.

G.1. TABEL INPUT-PROSES-OUTPUT

Pekerjaan	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Personil	<ol style="list-style-type: none">1. Ahli Pengembangan Karakter Kebhinekaan, ruang lingkup yaitu :<ol style="list-style-type: none">1) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik2) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi guru dan pendidik.3) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi tenaga kependidikan.2. Ahli Regulasi dan Kebhinekaan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :<ol style="list-style-type: none">1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi. 3) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila. 4) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut. 5) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antaragama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan. <p>3. Spesialis Pengembangan Karakter , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta. 3) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan. <p>4. Peneliti Perundungan. Ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktik-praktik perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. 2) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 3) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa. 4) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan. 5) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 6) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan. 7) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>5. Spesialis Advokasi dan Komunikasi Kekerasan Berbasis Gender , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia
--	---

	<p>serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual. 4) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>6. Spesialis Kebijakan dan Komunikasi, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. 3) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus <p>7. Ahli Program Magang dan Microcredentials, ruang lingkup pekerjaan yaitu : Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa</p> <p>8. Ahli Kampus Mengajar , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020. 2) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021). Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <p>9. Ahli Penjamin Mutu Dikti, ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba <p>10. Ahli Perubahan Manajemen, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen <p>11. Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan Tugas dan Fungsi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen <p>12. Asisten Peneliti Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 3) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 4) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT 5) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen 7) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah
--	---

	<p>13. Ahli Pembiayaan Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>14. Ahli Data Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>15. Ahli Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>16. Asisten Peneliti Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>17. Pimpinan Proyek ,ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memimpin, mengelola dan mengkomunikasikan perkembangan proyek secara bertahap dan keseluruhan kepada tim Kemdikbud.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Melakukan review terhadap hasil keluaran dan memberikan saran untuk perbaikan jika dibutuhkan 3) Melakukan rekapitulasi terhadap seluruh proses pelaporan kegiatan dan keluaran 4) Memimpin tim baik tim ahli dan tim manajemen agar kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai rencana dan berkualitas <p>18. Posisi Manajer Administrasi dan Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun RAB untuk setiap kegiatan 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan 3) Mengelola administrasi kegiatan yang mencakup SDM, pengadaan barang dan jasa dan keuangan 4) Mengelola tim administrasi dan keuangan agar dapat mendukung berjalannya kegiatan. 5) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam penyiapan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit. 6) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam penyiapan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit <p>19. Staf Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan mencatat atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan, termasuk semua pengeluaran yang terjadi dalam kegiatan. 2) Melakukan proses pembayaran 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipersyaratkan 4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipersyaratkan <p>20. Staf Administrasi , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengelola absensi, TOR, time sheet kegiatan dan tim ahli 2) Membantu terselenggaranya pertemuan baik daring maupun luring, menyediakan absensi, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk pertanggung jawaban. 3) Membantu tim dalam melaksanakan kegiatan berupa tiket dan akomodasi, dukungan ATK dan alat lainnya, serta memfasilitasi komunikasi dengan pihak lain. <p>21. Koordinator Program , ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengelola dan mengkoordinir hasil pekerjaan tim ahli dan Menyusun laporan untuk dilaporkan kepada Kemendikbud 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas keterlaksanaan program 3) Membuat mitigasi risiko atas pelaksanaan program dan
--	---

	<p>memberikan pilihan untuk mengatasinya</p> <p>22. Staf Monev , ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan 2) Melakukan tindak lanjut terhadap hasil dari kegiatan yang dilakukan tim ahli 3) Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut kegiatan kepada koordinator program
Proses	<p>D. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi advokasi Sekolah Penggerak dan rapor pendidikan 2. Materi pelatihan analisis dan perencanaan Pemda dan satuan pendidikan berbasis data evaluasi mutu pendidikan 3. Analisis pemilihan Kab/Kota, jumlah sekolah per jenjang sesuai kuota per Kab/Kota, dan pemetaan kepala sekolah berdasarkan spektrum sekolah 4. Format MoU, PKS, dan SK Program Sekolah Penggerak 5. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan advokasi di Pusat, UPT, dan Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pendampingan 2. Notulen pertemuan sesi pendampingan 3. Daftar persiapan yang diperlukan Pemda dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak 4. Format pemantauan kemajuan sekolah yang melakukan Program Sekolah Penggerak 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program, mitigasi risiko, dan isu dan tindak lanjut penyelesaian isu 2. Laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tuisi UPT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi perubahan tuisi UPT dan Materi pembekalan kebijakan Pusat

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan pertemuan berkala dengan kepala UPT, Widyaprada dan tim konsultan 3. Laporan kemajuan pelaksanaan perubahan tusi 4. Daftar isu dan tindak lanjut 5. penyelesaiannya <p>6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Evaluasi Sistem Pendidikan 2. Materi untuk PermenPAN-RB revisi Jabatan fungsional Widyaprada 3. Permendikbud rincian tugas BBPMP 4. Perdirjen SOP/Juklak proses penjaminan mutu pendidikan <p>7) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 2. Pelaksanaan pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 3. Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 4. Hasil kajian dan monitoring pelaksanaan PPDB 2021 5. Hasil kajian dan perumusan kebijakan untuk PPDB 2022 <p>8) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring distribusi TIK untuk pelaksanaan AN 2. Hasil Kajian dan monitoring pemetaan persiapan pelaksanaan AN 3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN 2021 4. Rekomendasi kebijakan untuk AN 2022 <p>9) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis data scorecard 2. Hasil Simulasi penggunaan data scorecard <p>10) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis indikator kinerja satuan Pendidikan dan daerah untuk penghargaan 2. Rumusan Skema dan mekanisme penghargaan 3. Pendampingan pelaksanaan skema penghargaan 2021 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema penghargaan 2021. <p>B. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan
--	--

	<p>tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Draft kerangka rancangan sistem akreditasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 3) Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait program prioritas yang merupakan turunan dari sistem akreditasi yang baru dirancang <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan akhir yang merangkum semua masukan dari audiensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbagai pemangku kepentingan 2. Daftar peraturan yang membutuhkan revisi sesuai dengan rancangan sistem akreditasi baru. 4) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. Bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. 5) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus yaitu Draft rancangan program magang dan microcredentials yang dapat diambil oleh Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia; 6) Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perubahan kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi; 7) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba yaitu Bahan sosialisasi publik terkait rancangan program magang dan microcredentials di sektor pendidikan tinggi. 8) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020 yaitu Draft rancangan program Kampus Mengajar baru yang dapat dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia; 9) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021) yaitu Analisa terhadap model program lain yang dapat direplikasi di Kampus Mengajar, misalnya Indonesia Mengajar, UI Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar, dll 10) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu
--	--

Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi

C. Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter

- 1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Konsep dan kerangka instrumen baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dapat membantu pencegahan dan penanganan kasus-kasus intoleransi.
- 2) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik yaitu Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah dalam pelaksanaan instrumen baru tersebut
- 3) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pembuatan kerangka pelatihan dan sosialisasi terkait instrumen-instrumen baru yang terkait intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi yaitu Konsep kebijakan di lingkungan perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang dapat dijalankan untuk menghindari sikap intoleran.
- 5) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu Desain pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk menangkal paham yang tidak sesuai dengan Pancasila
- 6) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut yaitu Daftar peraturan yang perlu dibuat atau diubah untuk melaksanakan program-program tersebut
- 7) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antar agama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan yaitu Kerangka regulasi terkait anti radikalisme di lingkungan pendidikan.
- 8) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta yaitu Konsep implementasi dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus radikalisme di lembaga Pendidikan negeri maupun swasta
- 9) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan yaitu Rekomendasi konsep edukasi publik atau kampanye publik yang dapat mendorong

	<p>Persepsi positif terhadap Kebinekaan dan toleransi.</p> <p>10) Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi guru dan Pendidik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline <p>11) Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi tenaga kependidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline <p>12) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktek-praktek perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi yaitu Strategi jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5 tahun) untuk memitigasi perundungan demi terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif</p> <p>13) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu Daftar organisasi yang dapat dijadikan mitra oleh Kemendikbud dalam menjalankan strategi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Perundungan dan Rancangan mekanisme dan perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi yang sudah diidentifikasi.</p> <p>14) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa yaitu Dokumen strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa.</p> <p>15) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rancangan perubahan regulasi yang sudah berlaku (termasuk Permendikbud nomor 82</p>
--	--

	<p>tahun 2015) untuk menjalankan strategi anti-perundungan tersebut.</p> <p>16) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan tinggi.</p> <p>17) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan yaitu Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-perundungan yang bisa dijalankan mulai tahun 2021.</p> <p>18) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan serta finalisasi rancanagn kebijakan.</p> <p>19) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan.</p> <p>20) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan</p> <p>21) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual yaitu Dokumen rancangan program kerja serta Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan</p> <p>22) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daftar peraturan yang memerlukan revisi sesuai rancangan program terkait.</p> <p>23) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi.</p>
OUTPUT	<p>Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen) 2. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Lingkup Pendidikan Tinggi. 3. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pengembangan Karakter

Dari table diatas dilakukan pengukuran secara kuantitatif dan dinilai secara kualitatif.

G.2 TABEL KINERJA KUANTITATIF INPUT, KINERJA KUALITATIF PROSES , DAN KINERJA KUALITATIF OUTPUT

Tabel Kinerja Kuantitatif Input, Proses ,Output

Kinerja Kuantitatif Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah personil yang terdiri dari 14 orang tenaga ahli dan 8 orang tenaga pendukung 2. Jumlah peralatan/perlengkapan tersedia sesuai kebutuhan yaitu Alat Tulis Kantor, tinta Printer,Printer, Internet ,Listrik,Laptop, Projector.
Kinerja Kuantitatif Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pendahuluan Kajian Kebijakan Publik 2. Laporan Bulanan Kajian Kebijakan Publik 3. Laporan Akhir Kajian Kebijakan Publik 4. Jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Kinerja Kuantitatif Output	<p>Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen) 2. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Lingkup Pendidikan Tinggi. 3. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pengembangan Karakter

Secara kualitatif , kinerja diukur oleh subjektif penilai,sehingga harus disusun penilaian seberapa baik sebuah hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana Tabel Kinerja Kualitatif Input, Proses ,Output dibawah ini

Kinerja Kualitatif Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang terdiri dari kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan pekerjaan. 2. Kualitas peralatan/perlengkapan tersedia sesuai kebutuhan.
Kinerja Kualitatif Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Laporan Pendahuluan Kajian Kebijakan Publik 2. Tersusunnya Laporan Bulanan Kajian Kebijakan Publik 3. Tersusunnya Laporan Akhir Kajian Kebijakan Publik 4. Tersusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Kinerja Kualitatif Output	<p>Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan

	<p>Menengah (Dikmen)</p> <p>2. Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Lingkup Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pengembangan Karakter</p>
--	---

G.3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Setelah dilakukan evaluasi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu dapat disimpulkan bahwa kegiatan swakelola ini telah berjalan sesuai target dan rencana serta efektivitas tercapai dan Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia sebagai pelaksana swakelola telah melaksanakan kegiatan ini tepat waktu dan memiliki kinerja yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia dalam kegiatan pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan swakelola diperoleh hasil kinerja sangat baik/memuaskan sehingga dapat direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola berikutnya terutama kegiatan swakelola yang mengacu pada kaidah keilmuan tertentu.

G.4 LAPORAN MENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA MENCACU PADA KAIDAH KEILMUAN DI BIDANG TERTENTU

**LAPORAN MENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA SWAKELOLA MENGACU PADA KAJIAN KEILMUAN
DI BIDANG TERTENTU PADA PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III KAJIAN
KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN TAHUN 2021
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan tuntunannya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan yang berjudul “Laporan Mengelola Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu pada pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”.

Semoga Laporan Mengelola Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu pada pekerjaan Swakelola Tipe III dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan swakelola yang akan datang.

2. DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Gambaran Umum
4. Pengumpulan Data dan Informasi
5. Hasil Analisis dan Informasi
6. Kesimpulan dan Rekomendasi
7. Penutup

3. GAMBARAN UMUM

Pengadaan barang/jasa secara swakelola untuk pekerjaan yang mengacu pada kaidah keilmuan bidang tertentu adalah jenis pekerjaan swakelola dengan kriteria masukan (input) berupa personil dengan keahlian tertentu, dan bahan/ material spesifik sesuai jenis pekerjaan, proses/ metode pelaksanaan mengacu pada kaidah keilmuan di bidang keahlian tertentu dengan variasi pelaksanaan yang tinggi dan/ atau keluaran (ouput) yang akan dihasilkan dapat di ukur baik secara kuantitatif dan kualitatif.

Untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola, termasuk untuk jenis pekerjaan yang mengacu pada kaidah keilmuan bidang tertentu diperlukan kemampuan dalam menentukan metode pelaksanaan Swakelola. Setiap jenis barang/ jasa yang dilaksanakan secara swakelola mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Seluruh peraturan perundangan harus dapat dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola, termasuk pada pekerjaan yang mengacu

pada kaidah keilmuan bidang tertentu. Metode/ proses tertentu yang sudah diatur spesialisasinya di dalam ketentuan keilmuan di bidang keahlian tertentu menjadi acuan untuk menyusun spesifikasi teknis Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola. Dalam pengelolaan pelaksanaan swakelola, tahapan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola untuk pekerjaan yang mengacu pada kaidah keilmuan bidang tertentu tidak berbeda dengan swakelola lainnya, yang membedakan adalah ruang lingkup dan kompleksitas input, proses/ metode, dan keluarannya.

Kegiatan swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu dilaksanakan terhadap paket pekerjaan :

Nama Swakelola	:	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan
Instansi	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Kontrak	:	Rp. 6.477.203.811,-
Waktu Pelaksanaan	:	9 (sembilan) bulan setelah penandatanganan kontrak
Pelaksanaan Kegiatan	:	01 April 2021 s.d 31 Desember 2021

4. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Dasar hukum yang digunakan untuk keilmuan tertentu atau profesi dalam pelaksanaan swakelola ini adalah :

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5538/sj tentang Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Model Dokumen Swakelola Tipe III , Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022.

Dalam melakukan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (input) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/ material spesifik sesuai jenis pekerjaan, proses/ metode pelaksanaan mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu dengan variasi pelaksanaan yang tinggi, dan/ atau keluaran (output) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau diukur secara kualitatif yang ukurannya ditetapkan secara terbuka karena sulit didefinisikan.

TABEL INPUT-PROSES-OUTPUT

Pekerjaan	Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Personil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Pengembangan Karakter Kebhinekaan, ruang lingkup yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik 2) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi guru dan pendidik. 3) Desain program dan aktivitas lintas agama dan sekolah bagi tenaga kependidikan. 2. Ahli Regulasi dan Kebhinekaan , ruang lingkup pekerjaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi. 3) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila. 4) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut. 5) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antaragama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan. 3. Spesialis Pengembangan Karakter , ruang lingkup pekerjaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta. 3) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan. 4. Peneliti Perundungan. Ruang lingkup pekerjaan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktik-praktik perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. 2) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa. 4) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan. 5) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 6) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan. 7) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>5. Spesialis Advokasi dan Komunikasi Kekerasan Berbasis Gender , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 2) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual. 3) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan <p>6. Spesialis Kebijakan dan Komunikasi, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. 2) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus <p>7. Ahli Program Magang dan Microcredentials, ruang lingkup pekerjaan yaitu : Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa</p> <p>8. Ahli Kampus Mengajar , ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020. 2) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan
--	---

	<p>menengah (mulai semester 2021). Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>9. Ahli Penjamin Mutu Dikti, ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba <p>10. Ahli Perubahan Manajemen, ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen <p>11. Ahli Advokasi dan Komunikasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan Tugas dan Fungsi UPT 6) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 7) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan
--	--

	<p>penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen</p> <p>12. Asisten Peneliti Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda 2) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 3) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen 4) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tuis UPT 5) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT 6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen 7) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah <p>13. Ahli Pembiayaan Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>14. Ahli Data Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>15. Ahli Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>16. Asisten Peneliti Literasi Pendidikan , ruang lingkup pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 2) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 3) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan pendidikan dan daerah 4) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah <p>17. Pimpinan Proyek ,ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Memimpin, mengelola dan mengkomunikasikan perkembangan proyek secara bertahap dan keseluruhan kepada tim Kemdikbud. 2) Melakukan review terhadap hasil keluaran dan memberikan saran untuk perbaikan jika dibutuhkan 3) Melakukan rekapitulasi terhadap seluruh proses pelaporan kegiatan dan keluaran 4) Memimpin tim baik tim ahli dan tim manajemen agar kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai rencana dan berkualitas <p>18. Posisi Manajer Administrasi dan Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun RAB untuk setiap kegiatan 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan 3) Mengelola administrasi kegiatan yang mencakup SDM, pengadaan barang dan jasa dan keuangan 4) Mengelola tim administrasi dan keuangan agar dapat mendukung berjalannya kegiatan. 5) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam menyiapkan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit. 6) Berkoordinasi dengan tim audit (internal/eksternal) dalam menyiapkan dokumen, memberikan keterangan dan menindaklanjuti temuan audit <p>19. Staf Keuangan , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan mencatat atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan, termasuk semua pengeluaran yang terjadi dalam kegiatan. 2) Melakukan proses pembayaran
--	--

	<p>3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipersyaratkan</p> <p>4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipersyaratkan</p> <p>20. Staf Administrasi , ruang lingkup pekerjaan yaitu :</p> <p>1) Mengelola absensi, TOR, time sheet kegiatan dan tim ahli</p> <p>2) Membantu terselenggaranya pertemuan baik daring maupun luring, meyediakan absensi, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk pertanggung jawaban.</p> <p>3) Membantu tim dalam melaksanakan kegiatan berupa tiket dan akomodasi, dukungan ATK dan alat lainnya, serta memfasilitasi komunikasi dengan pihak lain.</p> <p>21. Koordinator Program , ruaang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <p>1) Mengelola dan mengkoordinir hasil pekerjaan tim ahli dan Menyusun laporan untuk dilaporkan kepada Kemendikbud</p> <p>2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas keterlaksanaan program</p> <p>3) Membuat mitigasi risiko atas pelaksanaan program dan memberikan pilihan untuk mengatasinya</p> <p>22. Staf Monev , ruang lingkup pekerjaan yaitu:</p> <p>1) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan</p> <p>2) Melakukan tindak lanjut terhadap hasil dari kegiatan yang dilakukan tim ahli</p> <p>3) Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut kegiatan kepada koordinator program</p>
Proses	<p>A. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen)</p> <p>1) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Program Pusat kepada Pemda yaitu :</p> <p>1. Materi advokasi Sekolah Penggerak dan rapor pendidikan</p> <p>2. Materi pelatihan analisis dan perencanaan Pemda dan satuan pendidikan berbasis data evaluasi mutu pendidikan</p> <p>3. Analisis pemilihan Kab/Kota, jumlah sekolah per jenjang sesuai kuota per Kab/Kota, dan pemetaan kepala sekolah berdasarkan spektrum sekolah</p> <p>4. Format MoU, PKS, dan SK Program Sekolah Penggerak</p> <p>5. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan advokasi di Pusat, UPT, dan Pemda</p> <p>2) Melakukan pendampingan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam pelaksanaan pendampingan Pemda yaitu:</p> <p>1. Materi pendampingan</p> <p>2. Notulen pertemuan sesi pendampingan</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Daftar persiapan yang diperlukan Pemda dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak 4. Format pemantauan kemajuan sekolah yang melakukan Program Sekolah Penggerak <ol style="list-style-type: none"> 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program, mitigasi risiko, dan isu dan tindak lanjut penyelesaian isu 2. Laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program 4) Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan Program Sekolah Penggerak di lingkup PAUD, Dikdas, dan Dikmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan program 5) Mendampingi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam implementasi perubahan tusi UPT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi perubahan tusi UPT dan Materi pembekalan kebijakan Pusat 2. Pelaksanaan pertemuan berkala dengan kepala UPT, Widyaprada dan tim konsultan 3. Laporan kemajuan pelaksanaan perubahan tusi 4. Daftar isu dan tindak lanjut 5. penyelesaiannya 6) Koordinasi penyusunan peraturan terkait evaluasi pendidikan dan penataan UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Evaluasi Sistem Pendidikan 2. Materi untuk PermenPAN-RB revisi Jabatan fungsional Widyaprada 3. Permendikbud rincian tugas BBPMP 4. Perdirjen SOP/Juklak proses penjaminan mutu pendidikan 7) Koordinasi peningkatan kapasitas SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Pusat dan UPT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 2. Pelaksanaan pelatihan advokasi, pelatihan structured thinking, pelatihan communication skill 3. Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi PPDB 2021 dan penyusunan kebijakan untuk PPDB 2022 4. Hasil kajian dan monitoring pelaksanaan PPDB 2021 5. Hasil kajian dan perumusan kebijakan untuk PPDB 2022 8) Melakukan kajian serta monitoring dan evaluasi untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional (AN) 2021 dan dukungan untuk penyusunan kebijakan AN 2022 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring distribusi TIK untuk pelaksanaan AN
--	--

2. Hasil Kajian dan monitoring pemetaan persiapan pelaksanaan AN
3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN 2021
4. Rekomendasi kebijakan untuk AN 2022
- 9) Melakukan dukungan analisis untuk data yang digunakan untuk penyusunan scorecard satuan Pendidikan dan daerah
 1. Hasil analisis data scorecard
 2. Hasil Simulasi penggunaan data scorecard
- 10) Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan untuk skema penghargaan (insentif) bagi satuan Pendidikan dan daerah :
 1. Hasil analisis indikator kinerja satuan Pendidikan dan daerah untuk penghargaan
 2. Rumusan Skema dan mekanisme penghargaan
 3. Pendampingan pelaksanaan skema penghargaan 2021
 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema penghargaan 2021.

B. Pekerjaan dalam lingkup Pendidikan Tinggi

- 1) Pengembangan rancangan sistem akreditasi di sektor pendidikan tinggi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Draft kerangka rancangan sistem akreditasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Melakukan diskusi internal tentang rancangan akreditasi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
- 3) Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait program prioritas yang merupakan turunan dari sistem akreditasi yang baru dirancang
 1. Laporan akhir yang merangkum semua masukan dari audiensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbagai pemangku kepentingan
 2. Daftar peraturan yang membutuhkan revisi sesuai dengan rancangan sistem akreditasi baru.
- 4) Pengembangan bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi. Bahan sosialisasi terkait rancangan akreditasi baru di sektor pendidikan tinggi.
- 5) Analisa situasi dan proses program magang yang sudah tersedia bagi mahasiswa di berbagai kampus yaitu Draft rancangan program magang dan microcredentials yang dapat diambil oleh Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia;
- 6) Pembuatan Konsep program magang dan microcredentials yang didanai Pemerintah (LPDP atau Kemendikbud) sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perubahan kebijakan dan peraturan yang

	<p>perlu direvisi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Melakukan diskusi internal dan eksternal terkait dengan program magang di industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba yaitu Bahan sosialisasi publik terkait rancangan program magang dan microcredentials di sektor pendidikan tinggi. 8) Analisa situasi program Kampus Mengajar Perintis (KMP) yang sudah dimulai bagi mahasiswa di tahun 2020 yaitu Draft rancangan program Kampus Mengajar baru yang dapat dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia; 9) Pengembangan rancangan program kampus mengajar baru sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa dan peningkatan pembelajaran siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah (mulai semester 2021) yaitu Analisa terhadap model program lain yang dapat direplikasi di Kampus Mengajar, misalnya Indonesia mengajar, UI Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar, dll 10) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik kampus mengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang perlu direvisi <p>C. Pekerjaan dalam lingkup Pengembangan Karakter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa penanganan intoleransi dan ekstremisme di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Konsep dan kerangka instrumen baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dapat membantu pencegahan dan penanganan kasus-kasus intoleransi. 2) Pengembangan instrumen survei dan tes di program pendidikan guru yang dapat membantu penanganan intoleransi dan radikalisme di kalangan pendidik yaitu Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah dalam pelaksanaan instrumen baru tersebut 3) Diskusi internal dan eksternal terkait rancangan instrumen dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pembuatan kerangka pelatihan dan sosialisasi terkait instrumen-instrumen baru yang terkait intoleransi dan radikalisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4) Perancangan kebijakan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi agar sikap intoleransi terhadap suatu agama, etnis, dan ras tidak terjadi yaitu Konsep kebijakan di lingkungan perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang dapat dijalankan untuk menghindari sikap intoleran. 5) Pembuatan konsep hukuman bagi mahasiswa dan dosen yang terbukti menyebarkan paham radikal yang tidak sesuai dengan
--	---

	<p>Pancasila yaitu Desain pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk menangkal paham yang tidak sesuai dengan Pancasila</p> <p>6) Identifikasi peraturan yang perlu dibuat atau diubah demi terlaksananya program-program tersebut yaitu Daftar peraturan yang perlu dibuat atau diubah untuk melaksanakan program-program tersebut</p> <p>7) Perancangan konsep regulasi penanggulangan radikalisme dan promosi sikap toleransi antar agama dan kepercayaan dalam lingkungan lembaga pendidikan yaitu Kerangka regulasi terkait anti radikalisme di lingkungan pendidikan.</p> <p>8) Desain mekanisme penanggulangan radikalisme di lingkungan sekolah yang mencakup lembaga negeri dan swasta yaitu Konsep implementasi dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus radikalisme di lembaga Pendidikan negeri maupun swasta</p> <p>9) Kampanye dan edukasi publik / masyarakat terkait masalah intoleransi dan sikap-sikap positif kebinekaan yaitu Rekomendasi konsep edukasi publik atau kampanye publik yang dapat mendorong Persepsi positif terhadap Kebinekaan dan toleransi.</p> <p>10) Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi guru dan Pendidik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline <p>11) Desain Program dan Aktivitas Lintas Agama dan Sekolah bagi tenaga kependidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan program pelatihan yang mengedepankan sikap-sikap toleran dan anti-radikalisme bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 2. Konsep implementasi dan operasional pelatihan secara daring yang dapat dilakukan secara massal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadaan barang dan jasa. 3. Kerangka dan daftar materi yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut, baik secara daring maupun offline <p>12) Identifikasi faktor sosio-ekonomi yang menjadi akar masalah praktek-praktek perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi yaitu Strategi jangka pendek (1 tahun) dan jangka</p>
--	---

	<p>menengah (5 tahun) untuk memitigasi perundungan demi terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif</p> <p>13) Analisa daerah yang menjadi prioritas dan “zona merah” perundungan dan intervensi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu Daftar organisasi yang dapat dijadikan mitra oleh Kemendikbud dalam menjalankan strategi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Perundungan dan Rancangan mekanisme dan perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi yang sudah diidentifikasi.</p> <p>14) Pengembangan strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa yaitu Dokumen strategi dan kebijakan di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan antar pelajar dan mahasiswa.</p> <p>15) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rancangan perubahan regulasi yang sudah berlaku (termasuk Permendikbud nomor 82 tahun 2015) untuk menjalankan strategi anti-perundungan tersebut.</p> <p>16) Analisa kondisi perundungan di pendidikan tinggi serta arahan Mendikbud dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan tinggi.</p> <p>17) Pengembangan rancangan program kerja di dalam sektor pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan yaitu Rencana sosialisasi dan kampanye publik untuk anti-perundungan yang bisa dijalankan mulai tahun 2021.</p> <p>18) Melakukan diskusi internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan serta finalisasi rancangan kebijakan.</p> <p>19) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan.</p> <p>20) Analisa kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan sektor pendidikan tinggi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yaitu Rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan dan peraturan yang diperlukan</p> <p>21) Pengembangan rancangan program kerja sektor pendidikan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual yaitu Dokumen rancangan program kerja serta Bahan sosialisasi dan peluncuran kebijakan</p>
--	---

	<p>22) Melakukan diskusi internal terkait dengan topik di atas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daftar peraturan yang memerlukan revisi sesuai rancangan program terkait.</p> <p>23) Pengembangan detail kebijakan terkait rancangan program pencegahan dan penanggulangan yaitu Draft rancangan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi.</p>
OUTPUT	<p>Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen) 2. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Lingkup Pendidikan Tinggi. 3. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pengembangan Karakter

Dari table diatas dilakukan pengukuran secara kuantitatif dan dinilai secara kualitatif.

5. HASIL ANALISIS DATA DAN INFORMASI

Tabel Kinerja Kuantitatif Input, Proses ,Output

Kinerja Kuantitatif Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah personil yang terdiri dari 14 orang tenaga ahli dan 8 orang tenaga pendukung 2. Jumlah peralatan/perlengkapan tersedia sesuai kebutuhan yaitu Alat Tulis Kantor, tinta Printer, Printer, Internet ,Listrik,Laptop, Projector.
Kinerja Kuantitatif Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pendahuluan Kajian Kebijakan Publik 2. Laporan Bulanan Kajian Kebijakan Publik 3. Laporan Akhir Kajian Kebijakan Publik 4. Jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Kinerja Kuantitatif Output	<p>Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen) 2. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Lingkup Pendidikan Tinggi. 3. Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pengembangan Karakter

Secara kualitatif , kinerja diukur oleh subjektif penilai, sehingga harus disusun penilaian seberapa baik sebuah hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana Tabel Kinerja Kualitatif Input, Proses ,Output dibawah ini

Kinerja Kualitatif Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang terdiri dari kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan pekerjaan. 2. Kualitas peralatan/perengkapan tersedia sesuai kebutuhan.
Kinerja Kualitatif Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Laporan Pendahuluan Kajian Kebijakan Publik 2. Tersusunnya Laporan Bulanan Kajian Kebijakan Publik 3. Tersusunnya Laporan Akhir Kajian Kebijakan Publik 4. Tersusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Kinerja Kualitatif Output	<p>Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Menengah (Dikmen) 2. Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Lingkup Pendidikan Tinggi. 3. Terpenuhinya Dokumen Kajian Kebijakan Publik Pengembangan Karakter

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah dilakukan evaluasi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu dapat disimpulkan bahwa kegiatan swakelola ini telah berjalan sesuai target dan rencana serta efektivitas tercapai dan Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia sebagai pelaksana swakelola telah melaksanakan kegiatan ini tepat waktu dan memiliki kinerja yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia dalam kegiatan pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan swakelola diperoleh hasil kinerja sangat baik/memuaskan sehingga dapat direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola berikutnya terutama kegiatan swakelola yang mengacu pada kaidah keilmuan tertentu.

7. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil evaluasi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang mengacu pada kaidah keilmuan bidang tertentu pada pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan

Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dibuat sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan swakelola yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ni Made Yartini', written in a cursive style.

Ni Made Yartini

NIP. 197207041997032001

BAB III

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kegiatan On The Job Training Pada Jenis Kompetensi (JK) 4 yaitu “Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola level 4, Penyusun menggunakan data paket Pekerjaan Swakelola Tipe III Kajian Kebijakan Publik Untuk Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga regulasi yang digunakan adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Penyusun mendapatkan pemahaman mengenai 5 (Indikator) Indikator Kompetensi dalam mencapai kemampuan mengelola Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola level 4 yaitu :

1. Melakukan evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada pengadaan barang/jasa secara swakelola.
2. Melakukan evaluasi efektifitas terhadap pencapaian sasaran pada pengadaan barang/ jasa secara swakelola.
3. Melakukan evaluasi efektifitas terhadap pencapaian tujuan pada pengadaan barang/jasa secara swakelola.
4. Melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana swakelola.
5. Mengelola pengadaan barang/ jasa secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu.

Pada kegiatan yang diobservasi telah disusun masing-masing indikator kompetensi dalam kemampuan mengelola Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola sehingga dengan disusunnya laporan ini, penyusun berharap dapat dijadikan referensi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.
5. Dewi Larasati dan Emilia (2022). Modul Jenis Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP.

DAFTAR LAMPIRAN

1. KAK
2. BA Pengawas
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Swakelola
4. Berita Acara Pengawas
5. BERITA ACARA RAPAT TIM PENGAWAS SWAKELOLA III – OKTOBER
6. BERITA ACARA RAPAT TIM PENGAWAS SWAKELOLA III
7. Dokumen Sayembara Ormas DPKP
8. Lampiran Perubahan Rumus evaluasi efektifitas
9. Evaluasi efektifitas, efisiensi dan kinerja swakelola
10. Laporan Pendahuluan BiroUmum
11. Laporan Pengawasan Swakelola Tahap I
12. Laporan Pengawasan Swakelola Tahap II
13. Laporan Pengawasan Swakelola
14. Laporan Tahap II Artikel 33
15. lembar penilaian kinerja
16. Proposal BiroUmum_Article33
17. SK Ketua Tim Pelaksana Biro Umum DPKP
18. SPTJM Termin3
19. Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS) DPKP
20. Undangan Diskusi Swakelola Tipe III

https://drive.google.com/file/d/1RDvhyVgnMjCOgWYxjzPQ7qW2vAiPhZcB/view?usp=drive_link